

**FENOMENA PENYALAHGUNAAN TRADISI  
PEMAKSAAN PERKAWINAN TANGKAP  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ADAT  
(STUDI KASUS DI SUKU SUMBA NUSA TENGGARA  
TIMUR)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S. 1)  
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh :  
**Aulidina Ratulia Toriq**  
**(2102056143)**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang  
50185 Telp (024) 7601291 Website: [www.fsh.walisongo.ac.id](http://www.fsh.walisongo.ac.id)

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Hal : Naskah Skripsi.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah kami meneliti dan melalui proses bimbingan serta perbaikan, bersama ini saya telah menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Aulidina Ratulia Toriq

NIM : 2102056143

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Fenomena Penyalahgunaan Tradisi Pemaksaan Perkawinan  
Tangkap Perspektif Hukum Postif dan Hukum Adat (Studi Kasus  
di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wr.wb.*

Semarang, 30 Januari 2025

Pembimbing

**Mahdaniyah Hasanah Nuriyatingrum, M.S.I.**

**NIP. 198505272018012002**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

PENGESAHAN

Nama : AULIDINA RATULIA TORIQ  
NIM : 2102056143  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Judul : "FENOMENA PENYALAHGUNAAN TRADISI PEMAKSAAN PERKAWINAN TANGKAP PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ADAT (STUDI KASUS DI SUKU SUMBA NUSA TENGGARA TIMUR)"

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 4 Maret 2025. Dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 22 April 2025

<p>Ketua Sidang / Penguji</p>  <p><u>Aang Asari, M.H.</u> NIP. 199303142019031016</p>	<p>Sekretaris Sidang / Penguji</p>  <p><u>Mahdaniyah Hasanah Nuriyatiningrum, M.S.I</u> NIP. 198505272018012002</p>
<p>Penguji Utama I</p>  <p><u>Dr. H. Ali Imran, M.Ag.</u> NIP. 197307302003121003</p>	<p>Penguji Utama II</p>  <p><u>Ferry Bintarawati, M.H.</u> NIP. 198907262019032011</p>
<p>Pembimbing I</p>  <p><u>Mahdaniyah Hasanah Nuriyatiningrum, M.S.I</u> NIP. 198505272018012002</p>	<p>Pembimbing II</p> <p>NIP.</p>

## **MOTTO**

“Pernikahan adalah perjanjian yang penuh tanggung jawab, bukan pemaksaan yang melukai keadilan dan kemanusiaan”.

(Q.S. An-Nisa: 21)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Teristimewa cinta pertamaku Ayahanda Ahmad Torikhin, S.H., M.H., dan pintu surgaku Ibunda Lutfatul Amanah yang senantiasa memberi dukungan moral, kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan tanpa batas. Setiap langkah dan pencapaian ini tidak akan terwujud tanpa cinta serta bimbingan dan doa dari orang tua.
2. Yang terhormat Dosen Pembimbing penulis Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I., terima kasih yang sebesar besarnya penulis ucapkan atas ilmu, arahan, kesabaran, serta bimbingan yang telah diberikan sepanjang proses penyusunan skripsi ini.
3. Kakakku Anindita Priscilia Toriq, S.H., M.H., dan Adikku Muhammad Elang Azmiyansyah Toriq yang penulis cintai dan sayangi. Terima kasih atas semangat, dukungan, dan kebersamaan yang selalu menjadi penyemangat dalam perjalanan ini. Kehadiran Kakak dan Adik adalah sumber inspirasi dan motivasi bagi penulis.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Fenomena Penyalahgunaan Tradisi Pemaksaan Perkawinan Tangkap Perspektif Hukum Positif dan Hukum Adat (Studi Kasus Kawin Tangkap di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur)” tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak satupun pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam informasi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 30 Januari 2025

Deklarator



Aulidina Ratulia Toriq

NIM. 2102056143

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “*Fenomena Penyalahgunaan Tradisi Pemaksaan Perkawinan Tangkap Perspektif Hukum Positif dan Hukum Adat (Studi Kasus di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur)*”. Praktik kawin tangkap dilakukan tidak berdasarkan saling cinta antara dua individu melainkan karena adanya kepentingan ekonomi, politik, atau adanya keadaan yang memaksa untuk melakukan kawin tangkap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pemaksaan perkawinan tangkap pada masyarakat di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur serta mengetahui tinjauan hukum positif dan hukum adat terhadap tradisi pemaksaan perkawinan tangkap di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara secara daring/online dengan narasumber komunitas solidaritas perempuan dan anak (SOPAN) Sumba, observasi, dan kajian pustaka dari berbagai literatur yang relevan, seperti undang-undang, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum adat.

Kesimpulan penelitian ini menekankan bahwa praktik kawin tangkap dapat terjadi karena beberapa hal diantaranya seperti faktor musyawarah, ekonomi, faktor konstruksi sosial dan faktor pendidikan. Pada praktik kawin tangkap dilalui beberapa tahap yakni tahap persiapan, tahap penangkapan, tahap pencarian, tahap masuk minta, tahap tika adat dan tahap agama. Namun, di era modern, praktik ini sering kali menyimpang yakni terdapat perubahan signifikan yang melenceng dari nilai-nilai aslinya. Tak hanya itu, dari sudut pandang hukum positif, praktik ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena melanggar hak perempuan untuk menentukan pilihan hidup, termasuk persetujuan dalam pernikahan.

**Kata Kunci :** kawin tangkap, hukum positif, hukum adat, Sumba Nusa Tenggara Timur.

## **ABSTRACT**

*This research is entitled " **The Phenomenon of Abuse of Forced Marriage Traditions Captures the Perspective of Positive Law and Customary Law (Case Study in the Sumba Tribe, East Nusa Tenggara)**". The practice of kawin tangkap (marriage by capture) is not based on mutual love between two individuals but rather driven by economic, political, or compelling circumstances that necessitate marriage by capture. This study aims to examine the practice of forced marriage by capture within the Sumba Tribe community in East Nusa Tenggara and to analyze it from the perspectives of both positive law and customary law. The research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data was collected through online interviews with representatives from the Women's and Children's Solidarity Community (SOPAN) in Sumba, observations, and literature reviews from various relevant sources, including laws, scientific journals, and customary law documents.*

*The findings of this study emphasize that the practice of kawin tangkap occurs due to several factors, including deliberation, economic conditions, social construction, and education. The process of kawin tangkap involves several stages: the preparation stage, the capture stage, the search stage, the entrance request stage (masuk minta), the customary mat stage (tikar adat), and the religious stage. However, in the modern era, this practice has often deviated from its original values, with significant changes leading to distortions. Furthermore, from the perspective of positive law, this practice contradicts **Law No. 39 of 1999 on Human Rights and Law No. 1 of 1974 on Marriage**, as it violates women's rights to make life choices, including the right to consent in marriage.*

**Keywords:** *marriage by abduction, positive law, customary law, Sumba East Nusa Tenggara.*



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, hikmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Fenomena Penyalahgunaan Tradisi Pemaksaan Perkawinan Tangkap Perspektif Hukum Positif dan Hukum Adat (Studi Kasus di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur) dengan baik.

Keberhasilan penulis dalam skripsi ini mengakui bahwa skripsi ini berhasil diselesaikan dengan lancar berkat bantuan, bimbingan, doa, dan motivasi yang diberikan oleh berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu penulis selama proses penyusunan skripsi ini:

1. Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag. Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. Selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang dan Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum sekaligus Dosen Pembimbing penulis yang sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan telah banyak membimbing, mehasahati, dan memberikan saran maupun motivasi dengan sabar yang tiada batasnya hingga penulisan skripsi ini selesai. Tanpa ilmu dan bimbingan beliau penulis tidak akan mudah dalam memulai menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
4. Bapak Nazar Nurdin, M.S.I. selaku Dosen Wali yang telah membimbing saya selama masa perkuliahan. Dengan penuh kesabaran, perhatian, dan nasihat yang diberikan dalam

menghadapi berbagai tantangan akademik dan non-akademik.

5. Segenap Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menjalani perkuliahan, semoga ini dapat menjadi amal jariyah Bapak/Ibu Dosen kelak.
6. Ibu Yustina Dama Dia, selaku Direktur SOPAN (Solidaritas Perempuan dan Anak) Sumba yang telah meluangkan waktu untuk berbagi informasi dan pengalaman saat proses penelitian, sehingga penelitian ini dapat terlaksana.
7. Keluarga penulis, cinta pertamaku, ayahanda Ahmad Torikhin, S.H., M.H. juga pintu surgaku Ibunda Lutfatul Amanah. Terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan atas segala doa, kasih sayang, serta dukungan moral dan material yang tiada henti diberikan kepada penulis dan Kakak ku tersayang, Anindita Priscilia Toriq, S.H., M.H., yang selalu menjadi sosok panutan penulis dan telah mendukung penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, perhatian, bimbingan, dan bantuan yang Kakak berikan, baik dalam memberikan saran, motivasi, maupun semangat ketika penulis merasa lelah dan hampir menyerah. Serta Adikku tercinta, Muhammad Elang Azmiyansyah Toriq yang telah menjadi sumber semangat dan kebahagiaan selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas doa dan dukungan yang tidak ternilai, canda tawa yang selalu meringankan beban pikiran, serta kehadiranmu yang menjadi pengingat bahwa penulis tidak pernah sendirian dalam perjalanan ini. Walaupun mungkin tidak selalu terlihat, keberadaanmu telah memberikan energi positif yang sangat berarti bagi penulis.

8. Sahabat Penulis, Latisha, Faridha, Safrida, Rosida, Puji, Keisha, Salwa, yang selalu menemani perjalanan penulis sejak hari pertama menjadi mahasiswa hingga detik ini. Terima kasih atas segala kebersamaan, dukungan, dan tawa, yang telah kita bagikan bersama baik suka maupun duka mulai dari perjuangan menghadapi tugas kuliah, begadang menyelesaikan laporan, hingga melewati masa masa sulit selama penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian selalu menjadi penyemangat yang luar biasa.
9. Patner Spesial penulis, Ninik, Tiara, Anis, Nina, yang selalu hadir dalam momen momen bahagia penulis, selalu menghibur, menyemangati, dan membantu penulis disaat penulis mengalami masa sulit. Penulis sangat berterima kasih atas kehadiran mereka.
10. Saudara tak sedarah penulis dari tanah Brebes (KPMDB 21), terima kasih atas segala dukungan, semangat dan kebersamaan yang telah kita jalani bersama sejak awal bergabung hingga saat ini dan telah menjadi rumah kedua bagi penulis. Semoga persaudaraan dan kerja sama yang telah kita bangun selalu terjaga.
11. Teman teman baik penulis dari KKN MB Posko 41, Farah, Debi, Aufa, Irima, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam perjalanan penulis. Terima kasih atas kebersamaan dan semangat yang kalian berikan untuk penulis yang begitu menyenangkan, dan selalu menyemangati penulis.
12. Seluruh teman teman anggota kelas IH D angkatan 2021 yang selalu mewarnai hari hari penulis yang menyenangkan pada proses perkuliahan.
13. Terakhir, terima kasih kepada penulis, Aulidina Ratulia Toriq yang telah berjuang tanpa henti, dan terus bangkit meskipun lelah dan ragu. Terima kasih telah tetap bertahan bahkan disaat saat terberat, dan tidak pernah menyerah pada impian.

## DAFTAR ISI

FENOMENA PENYALAHGUNAAN TRADISI  
PEMAKSAAN PERKAWINAN TANGKAP PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ADAT (STUDI KASUS  
DI SUKU SUMBA NUSA TENGGARA TIMUR) .....

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....i

PENGESAHAN .....ii

MOTTO .....iii

PERSEMBAHAN.....iv

DEKLARASI.....v

ABSTRAK.....vi

*ABSTRACT*.....vii

KATA PENGANTAR .....viii

DAFTAR ISI.....xi

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

A. Latar Belakang.....

B. Rumusan Masalah.....

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian.....

D. Tinjauan Pustaka.....

E. Kerangka Teori.....

F. Metode Penelitian.....

G. Sistematika Penulisan .....	
<b>BAB II PERKAWINAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ADAT .....</b>	<b>28</b>
A. Perkawinan.....	
1. Definisi Perkawinan .....	
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	
3. Tahapan Perkawinan Secara Umum .....	
4. Macam Perkawinan Adat.....	
B. Perkawinan Menurut Hukum Positif .....	
1. Definisi Perkawinan Menurut Hukum Positif .....	
2. Tahapan Perkawinan Menurut Hukum Positif.....	
C. Perkawinan Menurut Hukum Adat .....	
1. Definisi Perkawinan Menurut Hukum Adat .....	
2. Tahapan Perkawinan Menurut Hukum Adat .....	
<b>BAB III KAWIN TANGKAP DI SUKU SUMBA NTT....</b>	<b>76</b>
A. Gambaran Umum Suku Sumba NTT.....	
B. Sejarah Kawin Tangkap .....	
C. Faktor-Faktor Terjadinya Kawin Tangkap .....	
D. Tahapan Praktik Kawin Tangkap .....	
E. Makna Kawin Tangkap .....	
<b>BAB IV .....</b>	<b>96</b>
<b>FENOMENA PENYELAHGUNAAN TRADISI PEMAKSAN PERKAWINAN TANGKAP PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ADAT (STUDI KASUS SUKU SUMBA NUSA TENGGARA TIMUR).....</b>	<b>96</b>

A. Analisis terhadap Praktik Pemaksaan Perkawinan Tangkap pada Masyarakat Suku Sumba Nusa Tenggara Timur.....	
B. Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Adat Terhadap Tradisi Pemaksaan Perkawinan Tangkap Di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur.....	
BAB V PENUTUP.....	141
A. Kesimpulan.....	
B. Saran.....	
DAFTAR PUSTAKA.....	147
LAMPIRAN.....	155
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	174

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang kaya akan ragam budaya, suku bangsa, dan tradisi. Terdapat banyak sekali suku bangsa di Indonesia yang setiap sukunya memiliki ciri khas yang berbeda beda. Berdasarkan publikasi Statistik di Indonesia tahun 2024 dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan terdapat 31 kelompok suku bangsa, yang mana setiap kelompok suku bangsa tersebut memiliki puluhan hingga ratusan suku bangsa. Dapat dikatakan bahwa struktur sosial bangsa Indonesia menunjukkan struktur bangsa yang majemuk. Hal ini menggambarkan bahwa semboyan Indonesia yaitu “Bhineka Tunggal Ika” masih tetap terjaga dan terpelihara dengan baik.<sup>1</sup>

Indonesia merupakan beragam suku bangsa dan dari suku suku, yang ada itu melahirkan sebuah budaya yang menjadi ciri khas dari setiap suku tersebut. Bentuk kekayaan kebudayaan yang dimiliki Indonesia adalah suku bangsa yang tentu saja berpengaruh terhadap sistem

---

<sup>1</sup>Badan Pusat Statistik, “Statistik Indonesia 2024”, [Statistik Indonesia 2024 - Badan Pusat Statistik Indonesia \(bps.go.id\)](#), diakses pada 4 Oktober 2024.

perkawinan dalam masyarakat.<sup>2</sup> Hal tersebut sejalan dengan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan dijelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antar seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam istilah lain, pernikahan adalah kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjalani kehidupan sebagai suami istri, hidup bersama dalam rumah tangga, dan memiliki keturunan sesuai ajaran agama. Maka dari itu, objektif dari pernikahan adalah membina rumah tangga yang dipenuhi dengan rasa sayang dan kasih di antara para anggota keluarga.<sup>3</sup>

Dalam Islam, menurut pandangan madzhab Syafi’I dan Hadist Riwayat Bukhari 6968 dan Muslim 1491, suatu

---

<sup>2</sup> Dian Kemala Dewi, “Tradisi Kawin Tangkap Sumba dan Perspektif Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Ilmiah Penelitian Law Jurnal*, vol. 11, no. 2, Februari 2022, 108.

<sup>3</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta : Fakultas Ekonomi UGM, cet 70), 4.



pernikahan dapat dilaksanakan jika mempelai perempuan telah berusia baligh dan orang tua sepatutnya menanyakan persetujuan kepada putrinya agar tidak ada perasaan terpaksa saat melangsungkan perkawinan. Dalam perkawinan setiap suku bangsa, biasanya masih menerapkan adat istiadat yang sudah turun temurun. Menurut Suta, hukum adat begitu memiliki peranan penting dalam mengontrol hubungan antar manusia. Hukum adat adalah hukum yang berlaku dan berkembang dalam lingkungan masyarakat di suatu daerah. Perkawinan adat harus dipahami sebagai suatu perkawinan yang berdasar pada aturan-aturan adat yang berlaku dalam masyarakat setempat.

Sejalan dengan hal tersebut, di Indonesia ada salah satu perkawinan adat yang hingga saat ini praktiknya masih dipertahankan dalam tatanan masyarakat adat adalah Kawin Tangkap di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur. Pada umumnya, praktik kawin tangkap dilakukan tidak berdasarkan saling cinta antara dua individu melainkan karena adanya kepentingan ekonomi, politik, atau adanya keadaan yang memaksa untuk melakukan kawin tangkap. Hal ini menjadi praktik tradisi budaya yang sedikit bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia, karena dalam tradisi ini mengandung unsur pemaksaan. Penyimpangan dari praktik kawin tangkap kerap terjadi

karena lebih dekat dengan praktik penculikan dari pada praktik perkawinan adat itu sendiri.<sup>4</sup>

Tradisi kawin tangkap di Sumba adalah kebiasaan masyarakat adat yang diakui dan dijunjung oleh “Undang-Undang Dasar 1945”, khususnya pada “Pasal 18. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945” menerangkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”. Karena peraturan yang mengatur hak-hak masyarakat berdasarkan hukum adat belum ada, maka pelaksanaannya bergantung pada hukum adat masing-masing. Namun UUD 1945 menerangkan bahwa hak-hak masyarakat hukum adat tak mungkin ditegakkan dengan cara yang bertentangan dengan Pancasila.<sup>5</sup>

Strategi yang biasa digunakan dalam perkawinan jenis ini adalah perempuan biasanya diperintahkan untuk pergi ke pasar atau ke tempat umum lainnya oleh orang tuanya dan disana telah disiapkan beberapa orang laki-laki untuk menangkap “menculiknya” dan langsung dibawa di atas kuda tunggangan ataupun kendaraan, kemudian dibawa lari ke rumah laki-laki yang akan menjadi calonnya.

---

<sup>4</sup> I Ketut Suardana dan Andin Rusmini, “Prespektif Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Terhadap Budaya Kawin Tangkap Di Sumba”, *Jurnal Nusantara (Jurnal Ilmiah Pariwisata dan Perhotelan)*, vol 6, no. 2, September 2023, 29.

<sup>5</sup> Grendhard Djaga Mesa dan Mardian Putra Frans, “Konflik Antara Hukum Adat dan Hukum Nasional: Kasus Kawin Tangkap di Sumba”, *Jurnal Unes Law Review*, vol. 6, no. 3, 2024.

Dalam proses tersebut, perempuan terkejut dan pasti akan mencoba meminta bantuan, namun karena hal tersebut merupakan suatu strategi yang telah diketahui, maka tidak ada yang berusaha untuk membantu melepaskan perempuan dari penculikan tersebut. Setelah perempuan yang “diculik” tersebut sampai di rumah calonnya yang dia sendiri belum tahu. terdapat proses lanjutan dimana keluarga dari pihak perempuan datang dan “mencari” anak mereka yang baru diculik. Kehadiran keluarga perempuan tersebut juga adalah bagian dari startegi itu sendiri. Proses selanjutnya setelah strategi ini berhasil adalah pembicaraan tentang kapan perkawinan secara adat dan bagaimana pembelisannya. Perempuan hanya pasrah mengikuti kehendak orang tua dan keluarga besarnya.<sup>6</sup>

Masyarakat dalam hal ini bermaksud untuk memuliakan nilai-nilai yang terkandung dalam adat perkawinan yang dikembangkan oleh nenek-moyang. Segi lain dari pelaksanaan tradisi ini adalah soal status simbol untuk menaikkan "*gengsi*" dan "*prestise*" kedua belah pihak Sebagai kelompok-kelompok keluarga yang tinggi derajatnya, serta kaya-raya. Untuk itu pihak keluarga laki-laki harus mampu mengeluarkan biaya yang banyak guna memberikan welli (belis/mahar), hadiah-hadiah, dan hewan korban. Juga pihak keluarga perempuan harus mampu mengimbangi dengan menyediakan biaya yang besar serta

---

<sup>6</sup> Marselina Bulu, “Tradisi Kawin Tangkap (Keketa Mawinne) di Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya”, *Skripsi* Universitas Nusa Cendana Kupang, (Kupang, 2022), 2.

hadiah-hadiah dengan jumlah yang banyak. Karena pada zaman dahulu hanya golongan marimba (raja) saja yang dapat melakukan tradisi kawin tangkap karena mengingat biaya yang dikeluarkan cukup besar jumlahnya.

Bagi masyarakat Sumba secara umum belis (welis) atau mas kawin memiliki makna tersendiri, sama halnya di tempat lain. Belis dapat di artikan sebagai sebuah tanda kehormatan dan status sosial, selain itu belis juga diartikan sebagai harta, Namun bagi segelintir orang mengartikan belis sebagai tanda jual beli anak perempuan. Maka tidak heran sampai dengan saat ini belis masih menjadi salah satu simbol penting dalam adat perkawinan (mas kawin). Setelah perkembangan struktur sosial mencapai, pada masa kini bentuk perkawinan ini disebut sebagai sandiwara bahkan dikaitkan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak Perempuan dan Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu, perempuan didefinisikan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang lemah, sehingga perempuan seringkali menjadi korban kekerasan baik di dalam rumah tangga maupun lingkungannya. Perempuan digolongkan dalam kelompok masyarakat rentan (*vulnerable people*) mendapat tempat khusus dalam peraturan jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*, 3.

Di Indonesia ada fenomena perkawinan hukum adat di Suku Sumba yang menarik untuk dikaji. Salah satu kasus kawin tangkap yang dilansir dari detik.com, yaitu aksi kawin tangkap yang terjadi pada Kamis, 07 September 2023 di Desa Waimangura, Kecamatan Wawewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya. Aksi kawin tangkap itu dilakukan oleh puluhan pemuda dengan cara menculik wanita yang identitasnya diawali dengan huruf DM, mereka membawa pergi wanita tersebut menggunakan kendaraan tipe mobil pick up. Peristiwa dimulai ketika DM dengan pamannya beristirahat di depan salah satu kedai di Desa Waimangura, Kecamatan Wawewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT. Pada saat itu, pria yang merupakan paman dari wanita berusia 20 tahun sedang menepikan sepeda motornya untuk membeli rokok di warung.

Pada saat tersebut, diduga para pelaku yang diperkirakan sekitar 20 orang tiba dan menangkap serta membawa lari DM. Mereka lalu menangkap DM ke atas mobil pick up dan membawanya ke rumah terduga pelaku. Aksi tersebut terekam kamera warga dan viral di media sosial. Polres Sumba Barat Daya telah menahan 4 dari 5 orang pelaku dalam kasus kawin tangkap tersebut sebagai tersangka. Keempat tersangka tersebut meliputi JBT (usia 45 tahun), HT (usia 25 tahun), VS (usia 25 tahun), dan MN (usia 50 tahun). Pada awalnya pihak kepolisian mengamankan 5 orang. Namun setelah dilakukan investigasi lebih lanjut, hanya 4 orang yang diidentifikasi

sebagai tersangka. Individu yang terlihat sudah berhasil ditangkap dan dibawa ke Polres Sumba Barat Daya.<sup>8</sup>

Dari data yang dilansir dari Solidaritas Perempuan dan Anak (Sopan) tercatat sejak 2013-2023 sudah terjadi 20 kasus Kawin Tangkap di Kabupaten Sumba Barat, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah, NTT. Namun yang terdata rinci hanya 16 kasus, dari data tersebut korban kawin tangkap berusia 13-30 tahun dimana yang paling rentan adalah perempuan remaja berusia 13, 16, dan 17 tahun. Dari hal tersebut, bahwa perkawinan adat di Sumba yang dikenal sebagai “Kawin Tangkap” mengacu pada prosedur perkawinan dimana laki laki mengambil perempuan dengan tindakan yang mirip dengan penculikan.<sup>9</sup>

Berdasarkan konteks permasalahan di atas, jika ditinjau dari Perspektif Undang Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia melalui kasus yang telah terjadi dan menyebar luas di platform media sosial menimbulkan banyak kontroversi karena dianggap sebagai pelanggaran HAM terutama dalam hal Hak Perempuan. Sampai sekarang, masih menjadi topik diskusi apakah jenis perkawinan seperti yang dihiasi oleh kebiasaan budaya ini

---

<sup>8</sup> Tim Detik Bali Detik News, “Heboh Kasus Kawin Tangkap di Sumba Barat Daya, Ini 6 Hal Diketahui”, <https://news.detik.com/berita/d-6923527/heboh-kasus-kawin-tangkap-di-sumba-barat-daya-ini-6-hal-diketahui/2>, diakses 5 Oktober 2024.

<sup>9</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Soroti Aksi Kawin Tangkap, Puan : Perempuan Berhak Menentukan Pilihannya Sendiri”, [Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat \(dpr.go.id\), https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46423/t/Soroti+Aksi+Kawin+Tangkap%2C+Puan%3A+Pere](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46423/t/Soroti+Aksi+Kawin+Tangkap%2C+Puan%3A+Pere) diakses 5 Oktober 2024.

dapat dijadikan justifikasi untuk melaksanakan tindakan kawin tangkap. Bagaimana jika situasi ini dievaluasi dari sudut pandang HAM bisa dianggap sebagai suatu tindakan yang melanggar prinsip HAM. Kemudian dengan mempertimbangkan keterlibatan negara, terutama pemerintah yang memiliki tanggungjawab untuk menegakkan kewenangan mengenai HAM warga negara Indonesia, sejauh mana tindakan yang dapat diambil otoritas dalam konteks situasi seperti ini, terutama terkait penegakkan HAM melalui regulasi.

Dalam Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) pasal 10, terdapat jaminan hak bagi individu untuk membentuk keluarga serta melanjutkan garis keturunan. Hal ini dijelaskan bahwa “setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” pada kalimat pertama dan kedua menekankan tentang batasan yang berlaku ketika menggunakan hak itu yakni, “Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”. Oleh sebab itu, segala bidang kehidupan manusia bahkan yang terkait dengan perkawinan pun dijamin sebagai bagian dari HAM. Namun, dalam menjalankan hak itu perlu adanya pembatasan demi menghormati HAM lainnya juga.

Berdasarkan uraian di atas, maka persoalan terkait dengan problematika tradisi pemaksaan pekawinan tangkap

sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dalam penulisan ini pengkajian tersebut dilakukan penulis dengan suatu penelitian yang berjudul “Fenomena Penyalahgunaan Tradisi Pemaksaan Perkawinan Tangkap Perspektif Hukum Positif dan Hukum Adat (Studi Kasus di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas:

1. Bagaimana praktik pemaksaan perkawinan tangkap pada masyarakat di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur ?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum adat terhadap tradisi pemaksaan perkawinan tangkap di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian**

1. Tujuan Penelitian:

Dengan mempertimbangkan perumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan:

- a. Untuk mengetahui praktik pemaksaan perkawinan tangkap pada masyarakat di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur
  - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif dan hukum adat terhadap tradisi pemaksaan perkawinan tangkap di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur
2. Manfaat Penelitian:



Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademik dan masyarakat sehingga nantinya hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan referensi sebagai sumber pustaka bagi para akademisi. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan penjelasan terkait praktik pemaksaan perkawinan pada masyarakat di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur (NTT) dan tinjauan berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum adat terhadap tradisi pemaksaan perkawinan tangkap di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur (NTT). Maka secara tidak langsung penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis maupun pembaca.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah

Dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah dalam penyelesaian masalah problematika kasus kawin tangkap di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur. Selain itu, hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat menciptakan keadilan, kepastian, dan keseimbangan hukum dalam

upaya memberantas pelanggaran hak asasi manusia, sehingga bukan hanya sanksi hukum saja yang diutamakan tetapi juga mengedepankan mengenai proses.

## 2) Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pandangan kepada masyarakat terkait praktik pemaksaan perkawinan tangkap di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur (NTT) dan tinjauan hukum positif dan hukum adat terhadap tradisi pemaksaan perkawinan tangkap di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur (NTT).

## **D. Tinjauan Pustaka**

Penelitian ini tidak bisa lepas dari berbagai macam reverensi termasuk dari penelitian terdahulu yang dijadikan bahan pembanding untuk penelitian selanjutnya. Peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai telaah pustaka yang relevan dengan pembahasan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai referensi yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Elsiati Tanggu (2021) dengan judul “Kawin Tangkap (Studi Sosiologi Tentang Makna dan Praktik Kawin Tangkap di Desa Maleda Kalada, Kecamatan Wawewa Timur, Kabupaten

Sumba Barat Daya”<sup>10</sup> Universitas Satya Wacana Salatiga. Pada penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan makna dan perubahan kawin tangkap masyarakat Desa Mareda Kalada, Kecamatan Wawewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya serta mendiskripsikan perubahan makna praktik kawin tangkap antara yang dulu dan sekarang di desa Mareda Kalada. Penelitian ini menunjukkan hasil, bahwa makna kawin tangkap dalam mengangkat derajat atau untuk menghilangkan rasa malu kepada keluarga laki laki, di Sumba budaya patriarkinya sangat tinggi sehingga sistem budaya atau adat lebih di dominasi oleh laki laki. Makna kawin tangkap tidak terjadi begitu saja, dapat dilihat bahwa pergeseran makna kawin tangkap yang dulu dan sekarang sedikit berbeda karena kawin tangkap secara paksa ini sebenarnya sudah terjadi dari zaman raja raja dengan sedikit perbedaan yang sekarang, tetap menempatkan perempuan sebagai korban dan objek. Penelitian tersebut tentunya berbeda dengan penelitian penulis yang fokus untuk mengetahui praktik pemaksaan perkawinan tangkap pada masyarakat di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur (NTT) dan mengetahui tinjauan hukum positif dan hukum adat terhadap tradisi pemaksaan perkawinan tangkap di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur (NTT).

---

<sup>10</sup> Elsiati Tangu, “Kawin Tangkap (Studi Sosiologi Tentang Makna dan Praktik Kawin Tangkap di Desa Maleda Kalada, Kecamatan Wawewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya” *Skripsi* Universitas Satya Wacana Salatiga (Salatiga, 2021).

Kedua, skripsi yang ditulis oleh M. Abdi Affandi (2022) yang berjudul “Studi Komparatif Kawin Tangkap Dalam Perspektif Hukum Adat Suku Sumba dan Fikih Islam”<sup>11</sup> Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Pada penelitian ini mengkaji syarat perkawinan berdasarkan Hukum Adat dan Fikih Islam, praktik kawin tangkap dalam perspektif hukum adat Suku Sumba serta akibat hukum kawin tangkap pada masyarakat Suku Sumba dalam perspektif fikih islam. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa terjadinya kawin tangkap (Pitti Rampang) adalah karena adanya faktor ekonomi terkait hutang, strata sosial, kepercayaan dan kurangnya tingkat pemahaman masyarakat adat Suku Sumba terhadap hukum perkawinan dan proses penyelesaian dalam kawin tangkap ini dilakukan melalui adat yaitu dari tahapan tahapan pecarian, tutup malu, ketuk pintu, tikar adat, agama (bagi mereka yang beragama lain di luar kepercayaan moruyu) hingga tahapan akhir. Dari penelitian tersebut diketahui terdapat perbedaan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis, yakni pada penelitian penulis fokus untuk mengetahui tinjauan hukum positif dan hukum adat terhadap tradisi pemaksaan perkawinan tangkap di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur (NTT), sedangkan pada penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada perspektif hukum adat dan fikih islam.

---

<sup>11</sup> M. Abdi Affandi “Studi Komparatif Kawin Tangkap Dalam Perspektif Hukum Adat Suku Sumba Dan Fikih Islam” *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Medan 2022).

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Naomi Femilia, dkk (2023), “Analisis Pengaruh Tradisi Perkawinan Tangkap Di Sumba Terhadap Hak Asasi Perempuan”. Tujuan Penelitian tersebut adalah untuk mencegah eksistensi kawin tangkap yang dapat merenggut dan merusak hak asasi perempuan di Sumba, diharapkan para pejabat di Sumba, pihak kepolisian, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan menerapkan peraturan khusus untuk pelaku tradisi kawin tangkap dan mulai mengambil tindakan untuk menghapus tradisi kawin tangkap karena tradisi kawin tangkap yang terjadi pada zaman ini tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada zaman dulu. Tentu, dapat dilihat bahwa perubahan tradisi ini bukan suatu hal yang baik mengingat banyak korban yang dihasilkan. Penelitian tersebut menitikberatkan pada tantangan dalam praktik kawin tangkap yang berdampak terhadap hak asasi perempuan, sedangkan pada penelitian ini penulis secara general membahas praktik kawin tangkap dalam perspektif hukum positif dan hukum adat.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Delvira Reinarda Kosat (2023), “Praktik Kawin Tangkap di Sumba Yang Dihubungkan dengan Hukum Positif di Indonesia”. Tujuan Penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana praktik kawin tangkap di Sumba jika dihubungkan dengan Hukum Positif di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Tradisi kawin tangkap yang dipraktikkan oleh Suku Sumba secara paksa adalah pelanggaran terhadap kemanusiaan. Praktik ini

menyebabkan kekerasan seksual dan melanggar hak-hak konstitusional korban. Hal ini tampak bertentangan dengan hukum positif, sebab tidak sesuai dengan ketentuan dalam “Undang-Undang Perkawinan”, “Undang-Undang Hak Asasi Manusia”, “Undang-Undang Dasar 1945”, “Undang-Undang Perlindungan Anak”, dan undang-undang lain yang melindungi hak-hak perempuan. Dalam penelitian ini menitikberatkan praktik kawin tangkap berdasarkan perspektif hukum positif di Indonesia, sedangkan pada penelitian penulis selain membahas praktik kawin tangkap dalam perspektif hukum positif juga mengkaji praktik kawin tangkap dalam perspektif hukum adat.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan maka dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan maupun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dapat dilihat dari berbagai aspek. Secara general antara beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan referensi dengan penelitian ini memiliki judul yang berbeda serta tujuan penelitian yang berbeda, sedangkan persamaannya adalah menganalisis kasus kawin tangkap dengan objek penelitian suku Sumba.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Pluralisme Hukum**

Pluralisme hukum dapat diartikan secara umum adalah memberlakukan lebih dari satu macam hukum dalam satu wilayah negara, seperti di negara

Indonesia dimana masyarakatnya terdiri dari masyarakat yang majemuk dilihat dari agama, adat-istiadat maupun bahasa ini semua harus dihormati dan diakui.<sup>12</sup> Pluralisme Hukum berasal dari Realitas masyarakat pluralistik, dan menurut dalam identitas mereka. Setiap masyarakat tidak dilahirkan Sistem nilai tunggal (*monovalue*), tetapi ada beberapa sistem nilai berupa budaya, adat istiadat, suku dan ras.<sup>13</sup>

Pluralisme hukum bukan hanya berbicara bagaimana pemberlakuan hukum adat di Suku Sumba yang harus berdampingan dengan hukum positif atau peraturan Perundang-Undangan yang mungkin dapat bertentangan atau terjadi tumpang tindih antara sistem hukum tersebut. Seiring perkembangannya, pluralisme hukum itu bukan sekedar mendikotomikan antara satu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya, tetapi ada kalanya dengan hukum yang pluralisme dapat memberikan kesempatan kepada pemerintah yang memiliki keinginan membangun dan menjalankan corak pemerintahan dan pemberlakuan sistem hukum yang mampu mewujudkan dan mengikuti perkembangan serta menyelesaikan problematika-problematika di masyarakat.

---

<sup>12</sup> Yuswalina, "Qanun Perspektif Pluralisme Hukum di Indonesia", *Jurnal Nurani*, vol. 16, no. 2, Desember 2016, 125.

<sup>13</sup> Hairun Tri Wahyuni Sagal, "Kajian Teori Pluralisme Hukum terhadap Sistem Hukum di Aceh", *IDJ*, vol 3, Issue 2, 2022, 115.

## 2. Teori Feminisme Hukum

Secara terminologis kata feminist dapat merupakan kata sifat dari feminis yang dapat berarti teori tentang kesetaraan politik, ekonomi dan sosial berdasarkan jenis kelamin. Selain itu kata tersebut juga dapat diartikan sebagai aktivitas yang diorganisasi atas nama kepentingan perempuan. Dalam referensi lain, kata feminist juga berkaitan dengan atau mendukung persamaan hak bagi perempuan. Dengan melihat pengertian di atas maka teori hukum feminis (*feminist legal theory*) merupakan refleksi teoritik dari kaum feminis atas ketidakadilan terhadap perempuan karena jenis kelaminnya. Ketidakadilan ini berwujud pada terbatasnya akses hukum dan keadilan. Perspektif bias gender dalam penegakkan hukum telah melahirkan suatu proses pembentukan dan penegakkan hukum yang diskriminatif terhadap perempuan.

Gerakan feminis dalam kerangka hukum diawali dengan proses advokasi yang bertujuan untuk menghapuskan ketidakadilan dengan meningkatkan otonomi perempuan dan transformasi kedudukan dan fungsi perempuan serta hak-hak perempuan. Pemikiran tentang feminist legal theory tidak bisa dilepaskan dari dinamika dan perkembangan perkembangan pemikiran feminis. Berbagai pemikiran feminisme telah berkontribusi



dalam membangun struktur teoritik dari *feminist legal theory*. Hal tersebut disebabkan adanya falsafah hukum yang didasarkan pada kesetaraan gender.<sup>14</sup>

### **3. Teori Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan bersifat universal. Teori hak asasi manusia dibangun atas dasar bahwa setiap manusia memiliki hak-hak yang fundamental karena kodrat kemanusiaannya. Menurut Muladi, HAM adalah hak yang secara alamiah ada pada setiap manusia dan merupakan syarat penting agar manusia bisa hidup dan berkembang dengan martabatnya. Tanpa hak-hak ini, manusia tidak bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Pentingnya HAM terletak pada kebutuhan untuk memastikan kesejahteraan, kesetaraan, dan kebebasan setiap individu tanpa diskriminasi. Negara juga berperan aktif dalam menjamin pemenuhan HAM dengan kebijakan dan peraturan yang sesuai.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Triantono, “Feminis Legal Theory dalam Kerangka Hukum Indonesia”, *Jurnal Progressive Law and Society (PLS)*, vol.1, Issue 1, 2023, 21-22.

<sup>15</sup> Yumna Sabila, dkk “Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Justisia*, vol. 3 no. 2, 2018.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian sangat penting karena penggunaan metode yang tepat akan membuat peneliti lebih mudah. Berikut adalah uraian metode yang akan digunakan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>16</sup> Dari definisi tersebut tentunya sejalan dengan penelitian ini yang menggunakan studi kasus di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur.

Bogdan dan Taylo mengemukakan bahwa metodologi kualitatif adalah penelitian yang prosedurnya menghasilkan data deskriptif yang berupa kata kata tertulis dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah yang bersifat penemuan. Dalam sebuah penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan

---

<sup>16</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta : Mirra Buana Media, 2020), 174.

wawasan sehingga dapat bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti lebih jelas.<sup>17</sup>

Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menyampaikan presentasi pesan dari analisis tradisi kawin tangkap di Sumba berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum adat. Data yang akan dikumpulkan tidak akan terdiri dari angka-angka, tetapi hanya gambar dan juga kata-kata, yang bertujuan menjelaskan fenomena yang terjadi dari apa yang diteliti.

## 2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut :

### a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengalaman langsung di lapangan.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil observasi peneliti di lapangan wawancara via daring dengan salah satu penyintas praktik kawin tangkap, aktivis

---

<sup>17</sup> Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN Veteran, 2020),

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan (R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2007) 2014.

kawin tangkap serta masyarakat setempat yang menyaksikan peristiwa kawin tangkap di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitian. Kelebihan dari data sekunder adalah waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk penelitian untuk mengklasifikasi permasalahan dan mengevaluasi data, relatif lebih sedikit dibandingkan dengan pengumpulan data primer.<sup>19</sup> Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan dengan terbagi menjadi sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat maupun membuat

---

<sup>19</sup> Kanal Info, "Pengertian Data Primer dan Data Sekunder", <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>, diakses pada 05 Oktober 2024.

seseorang mematuhi, melaksanakan dan merasa terikat oleh hukum atau peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer pada penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer. Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk perundang-undangan, pendapat para ahli hukum berbentuk doktrin maupun literatur buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, makalah dan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan dari

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya berbentuk kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan ensiklopedia.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data disebut metode pengumpulan data dan tujuan dari metode tersebut adalah untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Sementara itu, instrumen pengumpulan data akan menjadi alat untuk pengumpulan data.

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa tahapan dalam pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

#### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subyek penelitian. wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan oleh pewawancara dan yang di wawancarai. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan para pelaku

kawin tangkap guna mendapat data yang lebih akurat untuk mengetahui dengan jelas tentang objek yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur dan mendalam dimana peneliti menyiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data.

b. Studi Kepustakaan

Penelitian ini akan menggunakan metode literatur review, yaitu pengumpulan data tambahan yang diperoleh melalui literatur dalam jumlah besar (undang undang, buku buku terkait, artikel, jurnal, atau dokumen lain yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian). Teknologi pengumpulan data pembantu dimaksudkan sebagai pelengkap data utama yang dikumpulkan.<sup>20</sup>

c. Dokumentasi

Dari asal katanya dokumen yang artinya barang barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda benda tertulis seperti buku

---

<sup>20</sup> Rahmat Ramadhani dan Ramlan, "Perjanjian Build Operate and Transfer (Bot) Lapangan Merdeka Medan dalam Pandangan Hukum Administrasi Negara dan Hukum Bisnis", *De Lega Lata, Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 4, no. 2, 2019, 255-275.

buku, dan undang undang yang berkaitan dengan HAM dan perkawinan.<sup>21</sup>

#### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisa kualitatif yang diartikan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah (sebagai lawan daripada eksperimen) yang dimana posisi peneliti adalah kunci instrumen, pengambilan sampel sumber data yang dilakukan dengan cara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data dengan *triangulasi*, analisis data yang bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

### G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara general sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang akan mengantarkan pada bab bab berikutnya dan secara substansi akan berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua akan mendeskripsikan terkait konsep kawin tangkap yang terjadi pada Suku Sumba yang

---

<sup>21</sup> Hamini Fadhilah Nasution, "Instrumen Penelitian dan Urgensinya dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal ilmu ekonomi dan keislaman*, vol. 4, no. 1, 2016, 59-75.



tentunya akan diuraikan berdasarkan landasan hukum adat serta pada perspektif hukum positif dengan mengedepankan hak asasi manusia.

Bab ketiga berisi pembahasan pada penelitian ini, yakni fenomena tradisi kawin tangkap berdasarkan hukum positif dan hukum adat berdasarkan dengan uraian contoh kasus yang terjadi di suku Sumba.

Bab keempat berisi tentang hasil penelitian dari analisis tradisi pemaksaan perkawinan tangkap berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum adat (studi kasus kawin tangkap di suku sumba nusa tenggara timur).

Bab kelima ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian terkait objek yang telah diteliti dan juga saran yang diberikan peneliti kepada pemerintah dan masyarakat.

## **BAB II**

### **PERKAWINAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ADAT**

#### **A. Perkawinan**

##### **1. Definisi Perkawinan**

Setiap makhluk diciptakan berpasang pasangan untuk saling menyayangi dan mengasihi antara satu dengan yang lain, yaitu dengan melalui hubungan perkawinan guna membentuk keluarga membentuk keluarga *sakinah mawadah waromah*. Kehidupan rumah tangga merupakan langkah pertama dan utama dalam menanggulangi permasalahan kehidupan di masyarakat dewasa ini. Karena dari keluargalah berawal permasalahan yang ada dan dapat diselesaikan dengan baik dan efektif. Di samping itu keluarga merupakan bagian terkecil dari lingkungan masyarakat dimana keduanya saling mempengaruhi.

Dalam bahasa Indonesia “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah “kawin” dilakukan untuk secara umum untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan secara generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan

terutama menurut agama. Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuran, bisa juga berarti penghimpun dan mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah syara', nikah berarti akad antara pihak laki laki dan wali perempuan yang karena nya hubungan badan menjadi halal. Makna nikah adalah akad atau ikatan karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.<sup>22</sup>

Perkawinan merupakan suatu langkah awal dalam membentuk sebuah keluarga yang memiliki makna dan tujuan yang mendalam dalam kehidupan manusia. Kebutuhan berkeluarga merupakan sebuah hak setiap orang untuk mencapai kebahagiaan. Dalam konteks hukum dan agama, perkawinan diartikan sebagai sebuah ikatan yang mengikat secara lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita. Menurut Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, definisi Perkawinan adalah :

*“Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan*

---

<sup>22</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 7.

*kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*<sup>23</sup>

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Perkawinan yang bertujuan untuk menghasilkan keturunan yang merupakan salah satu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai dan menjadi dambaan bagi keluarga untuk meneruskan keturunan yang lebih baik.

K Wantjik Saleh, berpendapat bahwa perkawinan bukan sekedar batin atau lahir saja namun keduanya. Ikatan lahiriah mengungkapkan terjadinya hal formil saja. Sedangkan ikatan batin, mengungkapkan adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat. Kedua pondasi itu adalah pondasi utama untuk membentuk suatu keluarga.<sup>24</sup> Wirjono P berkata perkawinan adalah aturan untuk mengendalikan perkawinan lah yang menyebabkan munculnya arti perkawinan itu sendiri.<sup>25</sup>

Sedangkan, pengertian perkawinan menurut hukum adat, pada umumnya di Indonesia

---

<sup>23</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>24</sup> Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), 14-15.

<sup>25</sup> Wirjono P, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1974), 6.

perkawinan itu bukan berarti “perikatan perdata” tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus juga merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Menurut Hilman, tidak semata-mata berarti suatu ikatan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri sebagai maksud untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri maupun pihak suami. Jadi, perkawinan dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Perkawinan dalam arti sempit yaitu menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan perkawinan dalam arti luas yaitu akad atau ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, sakinah, mawadah, dan warohmah.

Tukan menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu sistem yang bukan saja karena merupakan urusan dari kedua suami istri itu sendiri tetapi menyangkut suku dan masyarakat adat. Adapun azas-perkawinan menurut hukum adat dalam undang-undang No.1 tahun 1974, sebagai berikut:<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Marselina Bulu, “Tradisi Kawin Tangkap (Keketa Mawinne) di Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya”, *op.cit.*, 7.

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
- d. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami istri yang tidak diakui oleh masyarakat adat.
- e. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/keluarga dan kerabat. Kalangan masyarakat yang masih kuat prinsip kekerabatannya berdasarkan keturunan, maka perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan. Di samping itu adakalanya perkawinan merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan

yang telah menjauh atau retak, juga merupakan sarana pendekatan dan perdamaian kerabat begitu pula perkawinan itu bersangkutan dengan warisan dan harta kekayaan.

Dojodiguno dalam bukunya *Azas-Azas dan susunan hukum adat* menyebut istilah perkawinan dengan perjodohan, dan memberi arti Perjodohan adalah hubungan antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri. Hadikusuma menyatakan bahwa, asas-asas perkawinan menurut hukum adat yang ditulis dalam UU NO.1 tahun 1947 pertama perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Kedua perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orangtua dan anggota kerabat. Masyarakat dapat menolak kedudukan suami istri yang tidak diakui masyarakat adat. Dengan demikian perkawinan itu perlu dilakukan dan diarahkan berdasarkan hukum adat yang bersangkutan.<sup>27</sup>

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Indonesia sebagai negara hukum memiliki aturan-aturan yang wajib dijalankan oleh seluruh warga negaranya tanpa terkecuali, karena Undang-Undang adalah wujud hukum dalam masyarakat.

---

<sup>27</sup> Hilam Hadikusma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*: (Bandung: Mandar Maju, 1997), 27.

Sehingga perlu adanya persamaan pandangan melihat keberadaan dari kemajemukan hukum yang terdapat di Indonesia. Dalam hal ini terdapat beberapa dasar atau aturan hukum berkenaan dengan perkawinan di Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.*”. Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dapat diketahui bahwa tujuan dan cita-cita negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya dengan memberikan hak kepada setiap rakyatnya untuk mempertahankan kehidupannya yang berarti mempunyai hak untuk melanjutkan keturunan, dan setiap orang mempunyai hak untuk membentuk sebuah keluarga dan hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi.

b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



Dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur pada Bab I tentang Dasar Perkawinan yang terdiri dari 5 Pasal, yaitu dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 5. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai pengertian perkawinan yang menyebutkan bahwa

*“ Ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

Selain itu, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat sahnya suatu perkawinan yang menyebutkan bahwa

*“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini membagi penduduk Indonesia menjadi Penduduk yang beragama Islam dan penduduk beragama selain Islam. Semua warga Negara yang beragama Islam baik dari suku mana saja, dari kelompok

mana, asal tundukan hukum perkawinan sebelum berlakunya undang-undang perkawinan (Eropa, Timur Asing, penduduk asli) melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinannya dicatat di KUA. Sedang penduduk yang beragama selain Islam, melakukan perkawinan menurut hukum agamanya Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat 6 asas yang prinsipil dalam undang-undang perkawinan tersebut, yakni sebagai berikut :

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan.
- 2) Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

3) Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila ia dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. 4. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat

c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Dalam KUH Perdata berasaskan makna monogami dan berlaku mutlak tidak bisa diganggu gugat dalam pelaksanaannya. Setiap suami hanya diijinkan mempunyai satu orang istri saja, begitu pula sebaliknya istri hanya punya suami, pengertian tersebut dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), hal ini menegaskan bahwa perkawinan bersifat monogamy. Perkawinan dalam KUH Perdata hanya memastikan bahwa pernikahan hanya berdasarkan urusan keperdataan saja, ini dapat dimahami

pernikahan hanya sebatas urusan perdata, tidak lebih dari itu, terdapat dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pernikahan akan menjadi legal apabila telah dipenuhinya syarat dan ketentuan hukum dalam regulasi undang undang keperdataan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak melihat unsur agama atau keyakinan sebagai bagian sahnya hubungan pernikahan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 181 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), ritual keagamaan dalam perkawinan tidak boleh dilangsungkan sebelum perkawinan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Dinas atau Badan Catatan Sipil.

Dalam hal ini, perkawinan atau pernikahan menurut kumpulan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) perkawinan makna perkawinan hanya sebatas urusan perdata tidak ada tendensi ketuhanan yang menjadi patokan dalam menjalankan perkawinan, hal ini akan mempengaruhi pada praktek dan operasional hukum yang terjadi dalam menjalankan fungsi dari sebuah perkawinan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Khoirul Anam, "Studi Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Kuh Per)

d. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Selain di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

*“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”*

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tujuan dari perkawinan, yang berbunyi: *“Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan wa rahmah.”* Dan di dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”*

Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dalam

---

Dengan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 67.

pelaksananya sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, yang berarti di dalam Islam adalah yang memenuhi segala rukun dan syarat dalam perkawinan. Kemudian tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinnah* (tenang/tentram), *mawaddah* (cinta/harapan), dan *rahmah* (kasih sayang).

Perkawinan atau pernikahan itu adalah sunnatullah artinya perintah Allah SWT dan Rasulnya, tidak hanya semata-mata keinginan manusia atau hawa nafsunya saja karena seseorang yang telah berumah tangga berarti ia telah mengerjakan sebagian dari syariat (aturan) Agama Islam.<sup>29</sup> Perkawinan dalam Islam sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga. Perkawinan harus dilakukan manusia untuk mencapai tujuan syari'at yakni kemaslahatan dalam kehidupan.<sup>30</sup>

### 3. Tahapan Perkawinan Secara Umum

Dalam hal ini terdapat beberapa tahapan prosesi pernikahan secara umum yang berlaku luas

---

<sup>29</sup> Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga* ( Keluarga Yang Sakinah), (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1993), 3.

<sup>30</sup> Basiq Djalil, *Tebaran Pemikiran Keislaman Di Tanah Gayo*, (Jakarta : Qolbun Salim, 2007), 86.

tanpa mengacu pada adat tertentu, disertai dengan sumber jurnal pendukung:

a. **Konseling Pra-Nikah**

Tahap ini penting untuk memberikan bekal kepada pasangan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Konseling pra-nikah sering diberikan oleh lembaga agama atau profesional yang membahas aspek psikologis, ekonomi, dan komunikasi. Tujuannya adalah untuk membantu pasangan mempersiapkan diri menghadapi tantangan kehidupan berumah tangga. Konseling efektif untuk meningkatkan kesiapan mental dan pemahaman calon pasangan terhadap peran dan tanggung jawab pernikahan.

b. **Tahap Pra-Nikah: Lamaran**

Lamaran adalah proses formal di mana calon pengantin pria mengajukan niat untuk menikahi calon pengantin wanita dengan sepengetahuan kedua keluarga. Lamaran menjadi momen penting karena keluarga dari kedua belah pihak akan bertemu untuk membicarakan rencana pernikahan, termasuk menentukan tanggal, konsep pernikahan, dan hal-hal teknis lainnya. Tahap lamaran berfungsi sebagai proses awal dalam membangun relasi antara dua keluarga

sekaligus menetapkan kesepakatan menuju pernikahan yang sah.

c. Akad Nikah atau Upacara Pernikahan

Akad nikah (bagi umat Islam) atau pemberkatan pernikahan (bagi umat Kristen/Katolik) adalah momen resmi yang mengikat pasangan dalam ikatan sah baik secara agama maupun hukum. Dalam proses ini, dilakukan pengucapan janji pernikahan di hadapan tokoh agama atau pejabat pencatat sipil. Akad nikah merupakan inti dari prosesi pernikahan karena memiliki implikasi legal dan moral yang mengatur hak serta kewajiban pasangan.

d. Penandatanganan Dokumen Pernikahan

Setelah akad atau pemberkatan, calon pengantin diwajibkan menandatangani dokumen resmi seperti akta nikah yang disaksikan oleh pejabat hukum atau perwakilan lembaga agama. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti legalitas pernikahan dan diperlukan untuk administrasi hukum selanjutnya. Pencatatan perkawinan di lembaga resmi menjadi landasan hukum yang penting untuk menjamin hak-hak pasangan suami istri.

e. Resepsi Pernikahan



Resepsi adalah acara perayaan pernikahan yang biasanya diadakan setelah upacara pernikahan. Acara ini melibatkan keluarga besar, kerabat, dan teman-teman untuk merayakan kebahagiaan kedua mempelai. Resepsi menjadi bentuk pengumuman resmi kepada publik bahwa kedua pasangan telah menikah. Resepsi pernikahan memiliki fungsi sosial sebagai bentuk penguatan relasi sosial dan dukungan keluarga terhadap pasangan baru.

4. Macam Perkawinan Adat
  - a. Perkawinan Tangkap Suku Sumba (Piti Rambang)

Piti Rambang merupakan istilah yang diambil dari bahasa sumba yang artinya kawin tangkap. Adapula istilah lain yang digunakan seperti dalam dialek Sumba Tengah dikenal Yappa Mawinni atau Yapawine yang artinya tangkap perempuan, adapula dalam dialek Sumba Timur dikenal dengan Piti Marangganggu yang artinya ambil dalam pertemuan, kemudian dalam dialek Sumba Timur dikenal dengan istilah Piti Rambu yang artinya ambil paksa.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> F D Wellem, *Injil dan Marapu, Suatu Studi Historis-Teologis tentang Perjumpaan Injil dengan Masyarakat Sumba pada Periode 1876-1990*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia Jakarta, 2004), cet. 1, 72.

Istilah-istilah yang digunakan oleh beberapa daerah di Sumba tersebut, mengacu pada satu peristiwa yang sama yaitu menangkap atau mengambil seorang perempuan yang diinginkan oleh seorang laki-laki untuk dijadikan istrinya. Peristiwa tersebut sebelumnya telah disusun dan direncanakan oleh pihak laki-laki dan keluarga pihak laki-laki yang mana perempuan tersebut diambil di tempat umum atau ruang publik seperti jalan raya, pasar tradisional, tempat kegiatan adat, di kebun, bahkan di rumah perempuan tersebut.

Setelah terjadinya penculikan maka pihak laki-laki memberi tahu pihak perempuan dengan membawa bawaan sebagai simbol seperti adanya kuda, yang diikat di depan rumah atau barang berharga seperti emas yang disimpan di bawah bantal, menjadi suatu penanda adat dari pihak laki-laki bahwa proses perkawinan dalam tahap berlangsung. Dalam era saat ini, praktik ini menjadi suatu perdebatan karena dianggap melanggar hak asasi manusia.

Piti Rambang sendiri dilakukan secara tidak manusiawi. Perempuan yang ditangkap akan sulit sekali melawan kekuatan fisik segerombolan laki-laki sama halnya dengan

keluarga korban yang tidak dapat melawan. Lemahnya perlawanan keluarga diakibatkan oleh kondisi terperangkap dalam situasi yang mendesak mereka untuk mengiyakan perkawinan anak perempuannya yang terlanjur diculik oleh pihak laki-laki. Kebebasan perempuan korban kawin tangkap akan hilang dalam perkawinan tersebut, karena mereka akan hidup dalam otonomi laki-laki dan harus menerima keadaannya.<sup>32</sup>

Saat 'diculik', perempuan korban piti rambang akan diperlakukan dengan kejam. Mereka akan ditarik, di cengkeram, dan dibawa paksa menuju kediaman pelaku. Perempuan korban kawin tangkap kerap mendapat pelecehan fisik, berupa sentuhan bernuansa seksual, yang dilakukan oleh para penculiknya. Bahkan, setelah di rumah lelaki, perempuan korban kawin tangkap akan langsung dimasukkan ke dalam satu kamar dengan pelaku dan dihasut untuk segera lamaran. Pada beberapa kasus, pelaku kerap memerkosa korban agar korban terpaksa mengiyakan lamarannya. Praktik ini menempatkan perempuan sebagai objek

---

<sup>32</sup> Harry Yuniardi dan Muhamad Kholid, *Tradisi Piti Rambang (Kawin Tangkap Dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Perkawinan Indonesia)*, (Bandung : Widina Media Utama, 2024), cet. 1, 21-36.

negosiasi atau objek incaran, bukan sebagai subjek yang merdeka. Korban juga terluka dari segi seksualitas, fisik, psikis, sosial, dan spiritual.

Pada saat ini piti rambang dikenal dengan kawin paksa atau kawin tangkap, namun menurut Martha Hebi salah satu pemateri webinar kawin tangkap: manifestasi kekerasan seksual dari manipulasi budaya menjelaskan bahwa konteks sosial dari praktik kawin tangkap sebetulnya istilah kawin tangkap tidak ada dalam terminologi Sumba. Istilah tersebut dicetuskan oleh Salomi Rambu Iru, aktivis Sumba yang juga Direktur Forum Perempuan Sumba, pada awal tahun 2000- an. Praktik ini muncul akibat manipulasi adat. Pada awalnya, praktik menculik mempelai perempuan pada kawin tangkap dilakukan atas persetujuan pihak perempuan. Artinya, penculikan ini merupakan bagian dari ritual perkawinan. Namun, praktiknya kian melenceng dan menjadi penuh intimidasi.<sup>33</sup>

b. Perkawinan Adat Batak

Pernikahan adat Batak adalah prosesi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Batak di Indonesia, yang melibatkan adat

---

<sup>33</sup> Nada Salsabila, "*Kawin Tangkap; Manifestasi Kekerasan Seksual dari Manipulasi Budaya*," Jurnal Perempuan, 2021.

istiadat dan kebiasaan tradisional yang kental. Adat Batak memiliki beragam sub-suku, seperti Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Mandailing, dan Batak Pakpak, yang masing-masing memiliki sedikit perbedaan dalam pelaksanaan perkawinannya, tetapi ada kesamaan dalam esensi dan tahapan umum yang diikuti. Pernikahan ini umumnya dianggap sebagai ikatan yang tidak hanya menyatukan pasangan mempelai tetapi juga mengikat kedua keluarga besar yang akan menjalin hubungan sosial lebih erat. Dalam hal ini terdapat beberapa tahapan pernikahan adat batak, diantaranya sebagai berikut :

1) Tahap Lamaran (Mangula)

Lamaran dalam adat Batak dikenal dengan istilah Mangula yang merupakan tahap awal dalam proses pernikahan. Pada tahap ini, keluarga pihak pria mengunjungi keluarga pihak perempuan untuk menyampaikan niat mereka untuk menikahkan anaknya. Keluarga laki-laki akan membawa uang pelamaran (parlasal), yang merupakan simbol keseriusan dan tanggung jawab mereka terhadap calon istri. Lamaran ini disertai dengan acara adat tertentu, seperti membawa makanan dan

minuman sebagai tanda hormat kepada keluarga perempuan. Keluarga perempuan akan mempertimbangkan lamaran tersebut dan jika diterima, maka dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

<sup>34</sup>

## 2) Pertunangan (Mangihut)

Setelah lamaran diterima, selanjutnya adalah tahap Mangihut atau pertunangan. Pada tahap ini, kedua belah pihak keluarga akan melakukan serangkaian prosesi yang lebih mendalam. Pihak keluarga laki-laki akan membawa hantaran berupa uang dan barang-barang lainnya sebagai simbol ikatan dan komitmen. Pada kesempatan ini, pasangan yang bertunangan juga mulai melakukan persiapan untuk acara pernikahan yang lebih besar, dengan keluarga kedua belah pihak turut membantu dalam perencanaan. Prosesi ini juga melibatkan doa untuk kelancaran acara

---

<sup>34</sup> L. Sitorus, *Adat dan Tradisi Pernikahan Batak*, (Salatiga : Penerbit Universitas Kristen Satya Wacana, 2015).

dan kehidupan pernikahan yang akan datang.<sup>35</sup>

3) Pemberian Marga (Mangalehon Marga)

Salah satu hal yang sangat penting dalam perkawinan adat Batak adalah pemberian marga. Pemberian marga ini dilaksanakan setelah pertunangan dan biasanya dilakukan dalam acara adat, di mana pihak pria diberikan izin untuk memakai marga keluarga perempuan setelah menikah. Hal ini penting dalam budaya Batak, karena marga merupakan simbol kehormatan keluarga, yang mengikat pasangan dalam struktur sosial dan kekerabatan. Pada tahap ini, pihak perempuan juga memberikan petunjuk atau nasehat kepada pasangan pengantin, terutama pengantin wanita, untuk memahami peran dan tanggung jawab dalam keluarga Batak.<sup>36</sup>

4) Akad Nikah (Ikat Nikah)

Tahap berikutnya adalah Akad Nikah, di mana pasangan calon

---

<sup>35</sup> Haris Simanjuntak, "Makna dan Simbolisme dalam Pernikahan Adat Batak", *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, 2018.

<sup>36</sup> M. Tambunan, *Pernikahan dan Marga dalam Masyarakat Batak* oleh, (Depok : Penerbit Universitas Indonesia, 2017).

pengantin mengucapkan ijab kabul di hadapan penghulu atau pemuka agama yang sah. Untuk masyarakat Batak yang mayoritas beragama Kristen, prosesi ini dilaksanakan di gereja, sementara bagi yang beragama Islam, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam. Di acara ini, calon pengantin pria memberikan sirih yang berisi berbagai perlengkapan adat kepada keluarga pengantin perempuan sebagai tanda keseriusan dan penghormatan. Ini juga merupakan momen yang sangat sakral, di mana kedua mempelai dipersatukan secara sah menurut hukum agama dan adat.<sup>37</sup>

5) Upacara Adat (Aji-Aji)

Setelah akad nikah, upacara adat atau Aji-Aji dilaksanakan sebagai simbol pengesahan pernikahan oleh keluarga besar dan masyarakat. Biasanya, acara ini dilakukan di rumah keluarga perempuan. Pihak pria datang dengan membawa berbagai hantaran, yang meliputi uang pelamaran, perhiasan, dan makanan khas Batak

---

<sup>37</sup> Irma Siahaan, "Prosesi Pernikahan dalam Budaya Batak", *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, 2020.



seperti tape dan sambal. Keluarga perempuan akan menyambut pihak pria dengan penuh suka cita. Salah satu bagian penting dari upacara ini adalah pemberian berkat oleh orang tua atau sesepuh keluarga kepada pasangan pengantin baru, diiringi dengan doa agar pernikahan mereka diberkahi dan langgeng.<sup>38</sup>

6) Pesta Perkawinan

Setelah prosesi akad nikah dan upacara adat selesai, acara dilanjutkan dengan pesta perkawinan yang biasanya meriah. Pesta ini bertujuan untuk merayakan penyatuan kedua mempelai, dan mengundang keluarga besar, teman-teman, serta kerabat. Di sini, kedua belah pihak keluarga bersatu untuk merayakan pernikahan dalam suasana penuh kegembiraan dan sukacita. Pesta ini biasanya diisi dengan tarian adat Batak seperti Tor Tor, musik tradisional, dan hidangan khas Batak. Pesta pernikahan menjadi ajang mempererat

---

<sup>38</sup> S. Silalahi, "Pernikahan Batak Toba: Tradisi dan Modernitas", *Jurnal Universitas Kristen Satya Wacana*, 2019.

tali persaudaraan dan kekeluargaan antar kedua belah pihak serta seluruh tamu yang hadir.<sup>39</sup>

## B. Perkawinan Menurut Hukum Positif

### 1. Definisi Perkawinan Menurut Hukum Positif

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya. Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman.

Perbedaan itu tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda. Keluarga merupakan lembaga sosial bersifat universal, terdapat di semua lapisan dan kelompok masyarakat di dunia, di samping agama. Keluarga merupakan miniatur masyarakat, bangsa

---

<sup>39</sup> A. T. Hasibuan, *Pesta dan Simbol dalam Pernikahan Adat Batak* oleh (Yogyakarta :Penerbit Universitas Gadjah Mada, 2016).

dan Negara. Seiring dengan perkembangan yang ada, tak jarang hal tersebut diterpa oleh arus globalisasi dan kehidupan modern. Dalam era globalisasi, kehidupan masyarakat cenderung materialistis, individualistis, kontrol sosial semakin lemah, hubungan suami istri semakin merenggang, hubungan anak dengan orang tua bergeser, kesakralan keluarga semakin menipis. Untuk memelihara, melindungi keluarga serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga tersebut disusunlah undang-undang yang mengatur perkawinan dan keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>40</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/

---

<sup>40</sup> Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Lampung : CV. Laduny Alifatma, 2021), cet. 1, 72.

jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.<sup>41</sup>

Manusia tidak akan berkembang tanpa adanya perkawinan, kerana perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan juga menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Perkawinan merupakan proses peralihan dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup keluarga. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan bathin dengan dasar iman. Di antara yang berpendapat demikian mengatakan, bahwa kalau dipandang sepintas lalu saja, maka suatu perkawinan merupakan suatu persetujuan belaka dalam masyarakat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, seperti misalnya suatu persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.<sup>42</sup>

Sayuti Thalib menganggap bahwa perkawinan sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga, sedangkan R. Subekti mengatakan bahwa

---

<sup>41</sup> Marselina Bulu, "Tradisi Kawin Tangkap (Keketa Mawinne) di Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya", *op.cit.*, 6.

<sup>42</sup> M. Abdi Affandi "Studi Komparatif Kawin Tangkap Dalam Perspektif Hukum Adat Suku Sumba Dan Fikih Islam", *op.cit.*, 15.

perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Perkawinan merupakan perjanjian (akad), tetapi makna perjanjian yang dimaksudkan di sini berbeda dengan perjanjian seperti yang di atur dalam Buku III KUHPerdara. Perkawinan merupakan perjanjian yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan antara kedua belah pihak (pasangan suami dan isteri), tidak dibatasi dalam waktu tertentu dan mempunyai sifat religius (adanya aspek ibadah), bahkan Sidi Gazalba seperti yang dikutip Idris Ramulyo, mengatakan bahwa tidak merupakan perkawinan jika ikatan lahir batin tersebut tidak bahagia atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>43</sup>

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu.<sup>44</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kerohanian, dengan demikian perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting. Ada beberapa sistem perkawinan sebagai berikut :<sup>45</sup>

- a. Sistem Endogami merupakan sistem perkawinan yang mewajibkan dengan anggota kelompok. Sistem Endogami berarti perkawinan dari suku dan ras yang sama. Menurut *Van Vollenhoven*, hanya ada satu daerah yang secara praktis mengenal sistem endogami ini, yaitu daerah Toraja.
- b. Sistem Eksogami merupakan sistem perkawinan yang melarang dengan anggota kelompok. Sistem Eksogami berarti

---

<sup>44</sup> Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia, op.cit*, hlm. 73.

<sup>45</sup> Tengku Erwinsyahbana. "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila". *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 3, no. 1. 2012.

perkawinan dari suku dan ras yang berbeda, contohnya adalah larangan menikah dengan kelompok atau klan yang sama. Eksogami memiliki dua lingkupan sebagai berikut: Heterogami adalah perkawinan antar kelas sosial yang berbeda, seperti pernikahan anak bangsawan dengan anak petani. Homogami adalah perkawinan antara kelas golongan sosial yang sama, seperti pernikahan anak saudagar dengan anak saudagar.

- c. Sistem Eleutherogami merupakan sistem pernikahan yang tidak memiliki larangan atau keharusan dalam anggota kelompok tertentu. Larangan dalam Sistem Eleutherogami yaitu berhubungan dengan ikatan nasab (keturunan), seperti kawin dengan Ibu, Nenek, anak kandung, dan saudara dari bapak atau ibu. Dilarang juga dalam Sistem Eleutherogami, pernikahan dengan musyahrah (per-iparan), seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, menantu, anak tiri.

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan

kaumlain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan.<sup>46</sup>

Sejalan dengan hal tersebut tentunya perkawinan memiliki tujuan seperti yang tersirat dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami istri dan anak-anak dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman keluarga bersama.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada penjelasan Undang-Undang Perkawinan (UUP) terkandung 6 asas pokok dalam perkawinan yakni

---

<sup>46</sup> Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, *op.cit.*, 74.



tujuan perkawinan, sahnya perkawinan, asas monogami, batas minimum usia kawin, prinsip perceraian yang dipersulit, dan hak dan kedudukan suami istri yang seimbang. Namun demikian, masih terdapat banyak asas yang dapat digali di dalamnya, misalnya asas ketuhanan (religious-kerohanian), asas kepastian hukum, asas publisitas, asas masionalitas, dan lain-lain.<sup>47</sup>

a. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 UUP yakni untuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya UUP menghendaki perkawinan itu haruslah berlangsung untuk seumur hidup dan perceraian hanya merupakan alternatif terakhir setelah jalan lain. membentuk

b. Sahnya Perkawinan

Berdasarkan Pasal 2 ayat (10 ) UUP disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dalam hal ini maka dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum dan akibat hukum dari perkawinas

---

<sup>47</sup> Harry Yuniardi dan Muhamad Kholid, *Tradisi Piti Rambang (Kawin Tangkap Dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Perkawinan Indonesia)*, op.cit, 21-23.

sangat erat kaitannya dengan sahnya perkawinan itu sendiri.

c. Asas Monogami

Pada prinsipnya, UUP menganut asas monogami dalam Pasal 3 ayat (1) UUP. Namun, jika hukum agama mengizinkan dan dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, maka seorang suami dapat beristri lebih dari seorang asalkan memenuhi syarat-syarat Pasal 4 dan Pasal 5 UUR Monogami dalam UU Perkawinan bersifat relative karena kembali lagi dalam hukum agamanya masing-masing.

d. Batas Minimum Usia Kawin

Perkawinan merupakan perbuatan hukum sehingga diperlukan orang yang cakap, maka perlu ditentukannya batas minimum usia kawin. UUP menghendaki agar para calon suami istri memiliki kematangan biologis dan juga psikologis sehingga dapat tercipta perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian serta memperoleh keturunan yang sehat pula. Berdasarkan Pasal 7 UUP usia minimal adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Namun, berdasarkan UU No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimal adalah 19 tahun bagi pria dan wanita.

e. Prinsip Perceraian yang Dipersulit

Perceraian tidak sesuai dengan tujuan dari perkawinan oleh karenanya sedapat mungkin perceraian tersebut dihindarkan. Berdasarkan penjelasan Pasal 39 UUP jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, salah satu upaya mempersulit perceraian yakni proses perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan jika ada cukup alasan untuk itu.

f. Hak dan Kedudukan Suami Istri yang Seimbang

Dalam BW pengaturan mengenai perkawinan bersifat maskulin, artinya kedudukan pria lebih unggul daripada wanita. Hal ini dibuktikan bahwa dalam BW ketika telah terjadi perkawinan, seorang wanita. Menurut Pasal 31 UUP, UUP menempatkan hak dan kedudukan suami istri seimbang, dimana masing-masing pihak dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Seimbang dalam hal ini bukan bermakna sama melainkan bermakna proporsionalitas. menjadi tidak cakap. Sementara itu, dalam UUP kedudukan suami istri adalah seimbang.

2. Tahapan Perkawinan Menurut Hukum Positif

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) tidak secara eksplisit merinci

tahapan prosesi perkawinan dalam bentuk seremonial atau adat. Namun, UUP menetapkan prosedur hukum yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dianggap sah. Diantaranya sebagai berikut :

a. Pemberitahuan Kehendak Nikah

Tahap pertama dalam proses perkawinan adalah pemberitahuan kehendak nikah kepada pejabat yang berwenang, seperti Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk umat Islam, atau Kantor Catatan Sipil bagi pasangan non-Muslim. Calon mempelai wajib menyampaikan pemberitahuan ini sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum pelaksanaan pernikahan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kedua calon mempelai memenuhi syarat legal, seperti usia minimal dan persetujuan kedua belah pihak. Peraturan ini diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang merupakan aturan pelaksana UUP. Jika pemberitahuan kehendak nikah tidak dilakukan, maka pernikahan berpotensi tidak diakui secara hukum.<sup>48</sup>

b. Pemeriksaan Nikah

---

<sup>48</sup> Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Setelah menerima pemberitahuan, PPN atau pejabat berwenang melakukan pemeriksaan administratif dan substantif terhadap kedua calon mempelai. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasangan tersebut memenuhi syarat perkawinan, seperti status pernikahan (belum menikah, duda/janda, atau izin poligami), tidak memiliki hubungan yang dilarang, dan telah mendapatkan izin dari orang tua jika salah satu pihak berusia di bawah 21 tahun. Pemeriksaan juga mencakup kelengkapan dokumen, termasuk KTP, akta kelahiran, dan surat pengantar dari desa/kelurahan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 13 dan 14 PP No. 9 Tahun 1975. Pemeriksaan nikah memastikan tidak ada hambatan hukum yang dapat membatalkan pernikahan di kemudian hari.<sup>49</sup>

c. Pengumuman Kehendak Nikah

Setelah pemeriksaan selesai, kehendak nikah pasangan akan diumumkan kepada publik. Proses ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang mungkin memiliki keberatan terhadap pernikahan tersebut, misalnya jika salah satu pihak masih terikat dalam perkawinan

---

<sup>49</sup> Pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

sebelumnya atau terdapat hubungan darah terlarang. Pengumuman biasanya dilakukan di tempat-tempat umum, seperti kantor PPN atau tempat ibadah, sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Tahapan ini dijelaskan dalam Pasal 15 PP No. 9 Tahun 1975. Proses pengumuman ini penting untuk menjaga transparansi dan legalitas perkawinan.<sup>50</sup>

d. Pelaksanaan Akad Nikah atau Pemberkatan

Akad nikah (bagi pasangan Muslim) atau pemberkatan nikah (bagi non-Muslim) adalah inti dari proses perkawinan. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UUP: *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”* Dalam tahap ini, pasangan mengucapkan janji nikah yang disaksikan oleh pejabat agama atau tokoh agama, serta keluarga dan saksi-saksi. Pelaksanaan akad nikah juga memperhatikan

---

<sup>50</sup> Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

hukum agama yang berlaku, seperti adanya mahar dalam Islam.<sup>51</sup>

e. Pencatatan Perkawinan

Setelah akad nikah atau pemberkatan, pasangan wajib mendaftarkan perkawinan mereka ke Kantor Urusan Agama (untuk Muslim) atau Kantor Catatan Sipil (untuk non-Muslim). Pencatatan ini menghasilkan dokumen resmi berupa akta perkawinan, yang menjadi bukti sah pernikahan secara hukum negara. Pencatatan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUP: *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”* Dokumen pencatatan ini berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi pasangan, terutama dalam hal pengurusan hak-hak suami istri serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.<sup>52</sup>

C. Perkawinan Menurut Hukum Adat

1. Definisi Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia

---

<sup>51</sup> Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>52</sup> Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan perdata sekaligus merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia (*mu'amalah*) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.<sup>53</sup>

Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan '*rasan sanak*' (hubungan anak-anak, bujang gadis) dan rasan tuha' (hubungan antara orang tua keluarga dari

---

<sup>53</sup> Aprilianti & Kasmawati, *Hukum Adat Di Indonesia*, (Bandarlampung : Pusaka Media, 2020), cet. 1, 43.



para calon suami isteri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.<sup>54</sup>

Hukum perkawinan adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Aturan-aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda, dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda, dikarenakan masyarakat yang berbeda-beda. Di samping itu dikarenakan kemajuan jaman selain adat perkawinan itu di sana sini sudah terjadi pergeseran-pergeseran, telah banyak juga terjadi perkawinan campuran antara suku, adat istiadat dan agama yang berlainan. Jadi walaupun sudah berlaku undang-undang perkawinan yang bersifat nasional yang berlaku untuk seluruh Indonesia, namun di berbagai daerah dan berbagai golongan masyarakat masih

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 44.

berlaku hukum perkawinan adat, apalagi undang-undang tersebut hanya mengatur hal-hal yang pokok saja dan tidak mengatur hal-hal yang bersifat khusus setempat.

## 2. Tahapan Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan adat di Indonesia memiliki sejumlah tahapan yang harus dilalui, baik oleh pasangan dan kedua keluarga. Tahapan-tahapan ini mencerminkan nilai-nilai tradisi dan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun di masyarakat. Secara umum, tahapan perkawinan adat dapat dibagi menjadi tiga tahap yaitu :

### a. Tahap Pra-Nikah

#### 1) Penjajakan atau Pertemuan Keluarga

Penjajakan adalah tahap pertama dalam proses perkawinan adat. Pada tahap ini, kedua keluarga bertemu untuk membangun komunikasi awal. Tujuannya adalah untuk memastikan kesesuaian latar belakang sosial, budaya, dan nilai-nilai yang dimiliki masing-masing pihak. Penjajakan ini sering dianggap sebagai langkah penting karena perkawinan adat tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar yang akan saling terkait. Selain itu, dalam beberapa budaya, penjajakan dilakukan

untuk memastikan bahwa tidak ada hubungan kekerabatan yang dilarang dalam hukum adat, seperti hubungan darah dekat yang bisa menciptakan pelanggaran adat atau moral. Dalam proses ini, kedua keluarga sering membahas harapan dan tujuan dari rencana pernikahan, sehingga tercipta pemahaman yang mendalam dan saling menghormati antara kedua belah pihak. Penjajakan juga menjadi momen untuk melihat potensi keberlanjutan hubungan dalam konteks adat dan budaya keluarga besar masing-masing.

## 2) Lamaran

Setelah proses penjajakan selesai dan kedua keluarga menyetujui rencana pernikahan, tahap selanjutnya adalah lamaran resmi. Pada tahap ini, keluarga calon mempelai pria menyampaikan niat baiknya kepada keluarga calon mempelai wanita. Lamaran merupakan langkah formal yang menandai bahwa kedua keluarga telah sepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius.

Dalam proses lamaran, keluarga calon mempelai pria biasanya

membawa simbol-simbol penghormatan sesuai dengan budaya setempat. Hal ini memiliki makna penting sebagai bentuk kesungguhan dan komitmen dari pihak pria untuk meminang calon pasangannya. Lamaran juga menjadi momen di mana kedua keluarga membangun ikatan yang lebih kuat dan mempersiapkan rencana pernikahan secara bersama-sama.

### 3) Penentuan Mahar

Tahap selanjutnya adalah penentuan mahar atau mas kawin. Mahar merupakan salah satu elemen penting dalam perkawinan adat karena melambangkan tanggung jawab dan penghormatan dari mempelai pria kepada mempelai wanita. Mahar biasanya didiskusikan dalam pertemuan formal antara keluarga besar kedua belah pihak, dan isinya mencerminkan kesepakatan yang tidak hanya bernilai material, tetapi juga memiliki makna simbolis. Pada tahap ini, nilai mahar sering kali disesuaikan dengan kemampuan mempelai pria dan kebutuhan mempelai wanita. Mahar juga dianggap sebagai bentuk

penghormatan kepada pihak wanita serta tanda kesiapan pria dalam memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Selain itu, mahar berfungsi sebagai simbol keberkahan dan kesejahteraan dalam rumah tangga yang akan dibangun oleh pasangan.

b. Tahap Pelaksanaan Pernikahan

1) Upacara Adat

Upacara adat adalah inti dari proses pernikahan tradisional. Tahap ini mencakup serangkaian ritual yang dilakukan sesuai dengan tradisi lokal. Setiap masyarakat adat memiliki bentuk upacara yang berbeda, namun umumnya mencakup elemen-elemen simbolis yang melibatkan doa, restu, dan penegasan komitmen kedua mempelai. Upacara adat sering kali dipimpin oleh tokoh adat atau pemuka masyarakat, yang berperan sebagai perantara antara keluarga, masyarakat, dan nilai-nilai tradisi. Proses ini juga menjadi momen penting di mana kedua mempelai dan keluarga besar mereka mendapatkan restu dari leluhur, masyarakat, dan nilai-nilai adat yang mereka anut. Dengan demikian, upacara adat tidak hanya

memperkuat ikatan antara kedua belah pihak, tetapi juga menghubungkan pasangan pengantin dengan komunitas mereka.

2) Pemberkatan atau Akad Nikah

Pemberkatan atau akad nikah merupakan tahap inti yang menentukan keabsahan perkawinan menurut hukum agama dan adat. Pada tahap ini, kedua mempelai mengucapkan ikrar pernikahan di hadapan pemuka agama, wali, atau saksi sesuai dengan tradisi dan agama masing-masing. Prosesi ini memiliki makna spiritual yang mendalam karena melibatkan doa-doa dan harapan baik untuk kehidupan rumah tangga pasangan yang baru menikah. Pemberkatan ini juga berfungsi untuk memberikan legitimasi spiritual dan sosial kepada pasangan di mata masyarakat. Setelah pemberkatan atau akad selesai, pasangan biasanya menerima restu dari keluarga besar sebagai simbol pengakuan terhadap status baru mereka sebagai suami istri.

3) Resepsi atau Pesta Adat

Tahap terakhir dari pelaksanaan pernikahan adalah resepsi atau pesta

adat. Pada tahap ini, keluarga kedua mempelai mengadakan acara yang bertujuan untuk mengumumkan pernikahan secara resmi kepada masyarakat. Resepsi juga menjadi wujud rasa syukur atas kelancaran proses pernikahan. Dalam pesta adat, pasangan pengantin diperkenalkan kepada kerabat, sahabat, dan masyarakat sekitar sebagai pasangan suami istri. Acara ini juga sering kali diwarnai dengan berbagai bentuk hiburan tradisional dan ritual adat, yang mencerminkan kebanggaan keluarga terhadap tradisi yang mereka lestarikan. Pesta adat menjadi simbol kesatuan dan kebahagiaan, sekaligus mempererat hubungan sosial antara keluarga besar kedua belah pihak dengan masyarakat luas.

c. Tahap Pasca-Nikah

1) Pemberian Gelar atau Status

Setelah pernikahan berlangsung, beberapa masyarakat adat memberikan gelar atau status baru kepada pasangan yang telah menikah. Gelar ini biasanya diberikan oleh tetua adat sebagai pengakuan atas status baru mereka

dalam komunitas. Selain itu, gelar ini mencerminkan peran dan tanggung jawab baru yang harus dijalankan oleh pasangan sebagai anggota keluarga besar dan masyarakat adat. Pemberian gelar tidak hanya memiliki nilai simbolis, tetapi juga menjadi wujud penghormatan kepada pasangan sebagai bagian dari tatanan sosial yang diakui secara adat. Dengan menerima gelar ini, pasangan pengantin juga diharapkan mampu menjaga nama baik keluarga dan tradisi yang mereka warisi.

## 2) Kehidupan Bersama

Tahap terakhir dalam proses perkawinan adat adalah kehidupan bersama, di mana pasangan menjalani peran sebagai suami istri dalam kerangka nilai-nilai adat yang telah diajarkan kepada mereka. Kehidupan rumah tangga dalam masyarakat adat tidak hanya berpusat pada hubungan pribadi antara suami dan istri, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial kepada keluarga besar dan komunitas mereka. Pasangan diharapkan untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan menerapkan nilai-nilai



tradisional yang diwariskan oleh leluhur mereka, seperti kesetiaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap orang tua. Kehidupan pasca-pernikahan ini menjadi cerminan dari bagaimana pasangan menerapkan prinsip-prinsip adat dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus menjaga harmoni dalam keluarga dan masyarakat.

## **BAB III**

### **KAWIN TANGKAP DI SUKU SUMBA NTT**

#### **A. Gambaran Umum Suku Sumba NTT**

##### 1. Letak Geografis

Pulau Sumba adalah bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang terletak di bagian timur Indonesia. Pulau Sumba memiliki luas sekitar 11.153 km<sup>2</sup>, pulau ini berbatasan dengan batas-batas :

Sebelah selatan : Laut Sawu di selatan

Sebelah utara : Laut Flores di utara.

Pulau ini termasuk kepulauan Sunda Kecil (Nusa Tenggara). Secara geografis, pulau Sumba terletak di koordinat sekitar 9°00' – 10°30' Lintang Selatan (LS) dan 118°00' – 120°00' Bujur Timur (BT). Secara administrasi, Sumba terbagi menjadi empat kabupaten yaitu Sumba Barat, Sumba Timur, dan Sumba Tengah.<sup>55</sup>

Sumba memiliki karakteristik geografis yang cukup bervariasi dengan sebagian besar wilayahnya terdiri dari pegunungan, savana, dan daerah pesisir. Pegunungan terletak di bagian tengah pulau-pulau, yang membentang dari barat laut ke tenggara, dengan puncak tertingginya adalah Gunung

---

<sup>55</sup> Lauranes Bembot, dan Donatus Sermada, “Tradisi Kawin Tangkap Di Sumba, NTT Perspektif Filsafat Moral Emmanuel Kant”, *Jurnal of Theology and Christian Education*, vol. 3, no. 1, 2022.

Wanggameti yang berada di Sumba Timur, yang memiliki ketinggian sekitar 1.225 meter di atas permukaan laut. Sementara itu, bagian pesisir dan utara pulau di dominasi oleh pantai dan telur yang eksotis yang menyumbang pada sektor pariwisata daerah ini. Kondisi geografis Sumba juga mencakup padang savana yang luas, terutama di bagian timur pulau, yang mendominasi lanskap dan cocok untuk kegiatan peternakan. Sumber daya alam Sumba meliputi pertanian seperti jagung, padi, dan sagu, serta peternakan, terutama kerbau dan kuda, yang memiliki nilai budaya tinggi dalam masyarakat Sumba.

Geografisnya berbukit bukit, dengan sejumlah daerah yang masih terisolasi, membuat budaya Sumba tetap terjaga dengan kuat, meskipun Indonesia telah mengalami moderninasasi dalam banyak aspek. Sumba memiliki iklim tropis dengan dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Secara keseluruhan, kondisi geografis Sumba yang bergunung – gunung dan luasnya savana serta pantai membuat pulau ini memiliki kekayaan alam yang mendukung kehidupan tradisional masyarakat Sumba, yang sebagian besar mengandalkan pertanian, peternakan, dan hasil laut sebagai mata pencaharian utama mereka.

## 2. Sosial Budaya

Masyarakat Sumba Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki budaya yang kaya dan tradisi yang kuat, sebagian besar berakar pada sistem kepercayaan kuno Marapu. Marapu adalah kepercayaan tradisional yang menghormati leluhur sebagai penghubung dengan Sang Pencipta. Kepercayaan ini tercermin dalam banyak aspek kehidupan sosial, seperti ritual, rumah adat, dan upacara adat. Rumah adat khas Sumba, seperti Uma Mbatangu, memiliki struktur unik yang melambangkan hubungan manusia dengan roh leluhur, dengan ruang untuk penyimpanan benda-benda spiritual di bagian atas rumah. Ritual – ritual seperti Pasola juga menjadi bagian penting dari identitas budaya Sumba, yang sering dikaitkan dengan tradisi oral dan kepercayaan Marapu.<sup>56</sup>

a. Tradisi ritual dan adat

1) Marapu

Dalam kepercayaan ini, leluhur diyakini memiliki peran dan menjaga keseimbangan dunia spiritual dan dunia nyata, Ritual ritual Marapu biasanya melibatkan sesaji, doa, dan penghormatan kepada leluhur melalui medium seperti rumah adat atau monumen batu.

---

<sup>56</sup> Erwin Syahputra Kembaren, “Bentuk, Fungsi, dan Makna dalam Tuturan Pasola, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur”, *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Linguistik dan Sastra (SEMANTIKS)*, 2020.

2) Pasola

Sebuah tradisi perang – perangan yang menggunakan tombak kayu. Pasola bukan hanya sekedar permainan tetapi juga bagian dari upacara adat untuk memohon kesuburan dan kesejahteraan masyarakat. Upacara ini dimulai dengan ritual Nyale, yaitu pengumpulan cacing laut yang dianggap sebagai tanda dari leluhur.<sup>57</sup>

3) Seni dan Sastra Lisan

Generasi tua di Sumba masih menjaga tradisi sastra lisan seperti syair Pasola, meskipun generasi muda mulai kehilangan minat terhadap tradisi ini akibat modernisasi dan kurangnya pewarisan budaya.<sup>58</sup>

b. Kehidupan Sosial

Sistem sosial di Sumba bersifat hierarkis, dengan struktu komunitas yang biasanya dipimpin oleh seorang kepala adat atau raja. Kehidupan masyarakat terpusat di sekitar Paraingu (kampung adat), yang sering dibangun di atas bukit untuk perlindungan. Pada setiap Paraingu, terdapat rumah – rumah adat dengan fungsi berbeda, termasuk rumah spiritual untuk

---

<sup>57</sup> *Ibid*, 91.

<sup>58</sup> *Ibid*, 89.

ritual. Meskipun tradisi ini teru di jalankan, modernisasi dan masukny agama agama besar seperti Kristen dan Katolik telah membawa perubahan signifikan dalam masyarakat Sumba. Namun, nilai nilai budaya seperti gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur masih menjadi fondasi penting.

## **B. Sejarah Kawin Tangkap**

Pada zaman lampau, praktik "piti rambang" bukanlah proses kawin adat yang sembarang untuk dilaksanakan. Perempuan yang akan di ambil untuk dijadikan mempelai perempuan dalam proses "piti rambang" adalah perempuan yang merupakan klan dari pihak paman, yang dalam sistem perkawinan layak untuk berpasangan.<sup>59</sup> Untuk melaksanakan praktik ini pun juga merupakan sesuatu yang harus dipikir panjang pada saat itu. Selain daripada harus menunggu adanya pertanda baik dari marapu (dalam kepercayaan orang Sumba ialah roh yang dihormati, dimuliakan)<sup>60</sup>, praktik ini juga adalah proses perkawinan yang mahal karena membutuhkan belis yang tak bisa ditawar. Belis adalah mahar dalam proses perkawinan yang tak bisa dipisahkan dari ritual adat dan

---

<sup>59</sup> Olewo Post, "Perempuan Sumba, Antara Hak dan Tradisi," 2020, <https://olewopost.com/2020/06/25/perempuan-sumba-antara-hak-dan-tradisi/>. diakses pada 04 November 2024.

<sup>60</sup> Eka Kusuma Remy, T Yoyok Wahyu Subroto, dan Ahmad Saifullah, "Konsep Ka'bani Mawinne dalam Arsitektur Rumah Tradisional Sumba di Kampung Tarung Sumba Barat," *Jurnal Tesa Arsitektur*, vol. 16, no. 2, 2018, 97.

adanya belis ini bertujuan sebagai penghargaan terhadap perempuan dan perkawinan itu sendiri.<sup>61</sup>

Dalam perkawinan adat biasa, proses belis akan terjadi tawar menawar sehingga sampai pada kesepakatan besaran belis yang harus pihak laki laki berikan kepada pihak perempuan. Sedangkan dalam Piti Rambang berbeda dengan adat biasa dimana tidak terjadi tawar menawar, berapa pun yang diminta oleh pihak perempuan harus diberikan oleh pihak laki-laki. Belis selain tanda penghormatan pada perempuan, juga sebagai bukti seseorang laki-laki itu sudah mampu dan mandiri dalam hidupnya.<sup>62</sup> Apalagi konteks perkawinan dalam orang Sumba itu sangat menyangkut, melibatkan dan sudah menjadi urusan juga dari orang tua, keluarga besar, dan para leluhur. Maka dengan melakukan praktik Piti Rambang ini sama saja juga dengan mempertaruhkan nama baik dari keluarga besar dan leluhur.<sup>63</sup> Oleh karena itulah, jika ada yang hendak melaksanakan "kawin tangkap" harus berpikir Panjang.

Dalam proses praktik piti rambang di era saat ini lebih sering terlihat sebagai praktik yang sangat kurang persiapan bahkan kadang sangat mengandung pemaksaan

---

<sup>61</sup> Antonius Bagul Dagur, *Kebudayaan Manggarai sebagai Salah Satu Khasanah Kebudayaan Nasional* (Surabaya: Ubhara Press, 1997), 51.

<sup>62</sup> Christofan Dorry Steven dan Taufik Akbar Rizqy Yunanto, "Pengaruh Belis dalam Masyarakat Sumba", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, vol. 15, no. 2, Oktober 2019, 209,

<sup>63</sup> Dony Kleden, "Belis dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT)", *Jurnal Studi Budaya Nusantara*, vol. 1, no. 1, Juni 2017, 24- 34.

dan kekerasan. Hal ini juga yang terkadang menimbulkan ketakutan dan trauma pada perempuan yang diambil dengan cara "kawin tangkap". Dari data terdapat dua puluh kasus tahun 2009, satu kasus pada tahun 2013, 2016, dan 2017 serta 2019 dan 2020 dengan masing- masing dua kasus. Praktik "kawin tangkap" yang masih beberapa kali dilakukan ini pada akhirnya memang mendapat respons dari berbagai pihak, baik itu lembaga gereja, lembaga HAM dan bahkan dari masyarakat masyarakat adat yang ada di beberapa kampung yang ada di Sumba.

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil penelitian yang lakukan oleh peneliti, Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan tradisi kawin tangkap yaitu pendapat informan tentang budaya kawin tangkap. dengan menggunakan metode wawancara terstruktur maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Menurut Ibu Yustina selaku Direktur Solidaritas Perempuan dan Anak Sumba:<sup>64</sup>

*“Kawin tangkap adalah tindakan dimana pihak laki-laki mengambil paksa seorang perempuan. Berdasarkan penelitian kami terhadap beberapa tokoh adat tokoh budaya menyatakan bahwa kawin tangkap semestinya bukan adat dari orang sumba. Tetapi ratusan tahun yang lalu kawin tangkap terjadi untuk menjaga hubungan kekerabatan, karena pada jaman dulu belum ada yang namanya hukum*

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Ibu Yustina (Direktur Solidaritas Perempuan dan Anak Sumba).



*positif, semua masih berdasarkan hukum adat. Selain itu dahulu juga masih kental dengan adanya strata sosial. Jadi untuk mempertahankan strata keluarga agar anak perempuan atau anak laki-laki dari keluarga sumba tidak salah menikah dengan status strata sosial yang berbeda maka dilakukanlah praktik kawin tangkap. Dibalik itu semua ada orang tua laki-laki dan orang tua perempuan sudah merencanakan atau ada kongkalikong agar menjodohkan anak mereka. Kemudian jika salah satu tidak mau atau menolak perjodohan itu maka dilaksanakan praktik kawin tangkap. Jadi sebenarnya dalam kawin tangkap ini masih ada hubungan kerabat atau kekerabatan. Yakni berlaku menjodohkan dengan perempuan dari saudara laki-laki ibu.”*

Selain pernyataan di atas, Ibu Yustina selaku aktivis dan direktur komunikasi solidaritas perempuan dan anak tersebut menyatakan dengan tegas bahwa ratusan tahun yang lalu ketika masyarakat Sumba asli melakukan praktik kawin tangkap justru dianggap melakukan pelanggaran adat karena tidak sesuai dengan tata perkawinan suku Sumba. Karena hal tersebut jelas dilakukan hanya untuk menjaga nama baik serta mempertahankan strata sosial saja, bahkan tidak ada aturan adat Sumba yang mengharuskan melakukan praktik tersebut.<sup>65</sup> Ibu Yustina

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

juga menambahkan bahwa praktik kawin tangkap dahulu dilakukan hanya oleh masyarakat sumba yang memiliki perekonomian bagus, dengan kata lain hanya dilakukan oleh orang yang kaya, yakni ditandai dengan wajib memiliki ternak. Karena dalam hal ini ketika pria Sumba yang terbukti melakukan hal tersebut wajib membayar denda kepada wanita yang dipilihnya, yakni sejumlah 11 ekor ternak yang ia miliki. Jika tidak mempunyai ternak maka ia wajib membayar denda dengan harta yang dimilikinya.<sup>66</sup> Artinya dalam tradisi lama sumba, tradisi kawin tangkap tidak serta merta bisa dilakukan. Tradisi kawin tangkap ini biasanya dilakukan oleh keluarga kaya karena terkait dengan mahar yang harus dibayarkan pada pihak perempuan mahal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kawin tangkap merupakan salah satu budaya yang ada masyarakat Sumba yang mana pelaksanaannya berdasarkan persetujuan dari pihak Marapu. Marapu salah satu sebutan dari masyarakat Sumba tentang Tuhan yang dipercayai serta marapu sendiri juga kepercayaan asli dari masyarakat Sumba.<sup>67</sup> Pendeta David Maundima dari Gereja Kristen Sumba (GKS) menjelaskan bahwa ada dalam budaya piti rambang atau "kawin tangkap" di Sumba. Akan tetapi pelaksanaannya sesuai dengan ajaran Marapu dan tidak dilakukan sembarangan. Pemaksaan perkawinan tidak akan dilakukan

---

<sup>66</sup> *Ibid*

<sup>67</sup> Harry Yuniardi dan Muhamad Kholid, *Tradisi Piti Rambang (Kawin Tangkap Dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Perkawinan Indonesia)*, *op.cit.* hlm. 41.

jika tidak mendapat restu dari pihak Marapu dan caranya pun tentu berbeda dengan yang dilakukan pada video yang sempat viral. David merujuk pada kajian yang dilakukan oleh Antropolog, Oe H Kapita yang menulis buku tentang "Masyarakat Sumba dan Adat Istiadatnya". David menjelaskan bahwa Kapita cara peminangan dalam masyarakat yaitu piti maranggangu menulis tentang Sumba (ambil dalam perjumpaan) dan piti rambang (ambil paksa) yang dikenal sebagai "kawin tangkap". Proses tangkap pun sudah direncanakan dan disetujui oleh keluarga kedua belah pihak. Penanda informasi adat, seperti kuda yang diikat dan emas yang ditaruh di bawah bantal juga sudah dipersiapkan sebagai tanda bahwa proses sedang berlangsung. David menegaskan praktik piti maranggangu dan piti rambang dilakukan dengan mengikuti aturan.<sup>68</sup>

### **C. Faktor-Faktor Terjadinya Kawin Tangkap**

Dalam praktiknya, hingga saat ini kawin tangkap masih terus terjadi karena beberapa hal yang melatarbelakangi, diantaranya adalah sebagai berikut :

#### **1. Faktor Musyawarah**

Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak orang tua untuk menjodohkan anaknya. Kesepakatan berupa hutang hewan, adanya hubungan yang

---

<sup>68</sup> Rio Tuasikal, "Apa yang salah dari Tradis 'Kawin Tangkap' di Sumba?", voaindonesia.com. 2020, <https://www.voaindonesia.com/a/apa-yang-salah-dari-tradisi-kawin-tangkap-di-sumba-/5494289.html>, diakses pada 10 Desember 2024.

renggang dan ingin diperbaiki kembali, adanya perjodohan dari nenek moyang (*li'i marapu*) oleh karena itu orang tua dengan senang hati mengadakan musyawarah antara kedua belah pihak mempelai. Musyawarah/kesepakatan bersama adalah cara yang paling sering digunakan dalam jenis perkawinan ini pada masyarakat Sumba. Kesepakatan ini dominan pada belis. yang dimaksud adalah jika keluarga dari pihak laki-laki telah melakukan kawin tangkap terhadap seorang gadis yang sudah disepakati maka belis harus dibayar sebagaimana yang telah disepakati bersama.

## 2. Faktor ekonomi

Faktor yang paling berpengaruh dalam dari terjadinya tradisi kawin tangkap adalah factor ekonomi. Budaya Sumba yang sangat kental dengan berbagai budaya dan praktikya menjadikan masyarakat menjadi berapi-api dalam melakukan setiap ritual yang harus dijalani. Ekonomi yang terkait hutang hewan terhadap pihak laki-laki yang dilakukan orang tua tanpa sepengetahuan anaknya. Dengan berlindung dibalik klaim budaya demi menghindari tinda kan hukum yang melanggar hak asasi manusia di dalam masyarakat. Factor ekonomi disini lebih dominan pada laki-laki. Perempuan sumba yang dihargai dengan belis atau hewan seperti kuda dan kerbau maka laki-laki harus mempersiapkan jumlah yang diminta dari pihak

keluarga perempuan. Pada kawin tangkap laki-laki juga memberikan belis namun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan perkawinan adat yang sah dan keluarga perempuan juga toleransi hal ini untuk kepentingan perkawinan anak mereka. Sebagai pihak laki-laki banyak yang bangga dengan melakukan perkawinan kawin tangkap. Melihat budaya masyarakat Sumba yang masih menjunjung tinggi makna belis sebagai alat/mahar yang harus dibayar akan berkurang. Setiap laki-laki yang akan menikahi perempuan Sumba harus membayar mahar dalam jumlah yang besar.

### 3. Faktor sosial

Faktor sosial lebih dominan pada strata sosial. Banyak yang mengatas namakan kedudukan di masyarakat untuk melakukan kawin tangkap. Masyarakat Sumba yang pada umumnya masih menjunjung tinggi kebudayaan sebagai alat pemersatu, sebagai alat untuk mengekspresikan dirinya ia sangat menghargai budaya meskipun budaya itu sangat mengekang. Strategi ini sering digunakan oleh pihak laki-laki untuk melakukan jenis perkawinan kawin tangkap. Dengan kekayaan, kekuasaan, kehormatan serta status sosial yang dimiliki oleh orang-orang ini menjadikannya seolah-olah penguasa dan masyarakat biasa tak ada artinya bagi mereka, maka dengan bebas melakukan kawin tangkap karena pengaruhnya. Banyak yang

menyaksikan perkawinan ini namun tidak ada yang menolong korban karena alasan pada akhirnya perkawinan ini juga sah dan dapat membentuk keluarga yang harmonis. Pada zaman dahulu tradisi ini dilukan oleh orang-orang yang kedudukannya tinggi, memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat setempat, memiliki tanah dan warisan, sehingga tidak orang yang khawatir anaknya diculik oleh orang biasa. Hidup orang biasa dikendalikan oleh mereka yang berkuasa. Dewasa ini kawin tangkap marak terjadi dilakukan oleh sekelompok anak muda yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena perubahan yang tidak signifikan ini maka pemerintah setempat mengklaim tradisi ini sebagai sebuah kekerasan. Tradisi yang dijunjung tinggi oleh nenek moyang sebagai alat pemersatu dalam masyarakat, kini dianggap merusak oleh pemerintah.

#### 4. Faktor Pendidikan

Pendidikan adalah pengajaran dalam suatu kelompok maupun komunitas dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan suatu individu. Pendidikan menjadi faktor penting dalam kehidupan bermasyarakat selain meningkatkan pengetahuan juga mempengaruhi sikap atau tingkahlaku masyarakat. Faktor Pendidikan juga erat kaitannya dengan tradisi dalam masyarakat, seperti hal terjadinya kawin tangkap yang juga disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan pada masyarakat

pedesaan. Putus sekolah karena faktor ekonomi, masalah keluarga, pergaulan, faktor lingkungan, rasa malas, serta adat masyarakat yang masih kental, oleh karena itu hal ini dapat menimbulkan terjadinya kawin tangkap.

#### **D. Tahapan Praktik Kawin Tangkap**

Kawin tangkap atau piti rambang adalah isu yang sudah lama jadi pergumulan dari tahun ke tahun, khususnya di daerah Sumba. Di masyarakat Sumba sendiri banyak yang menganggap Piti Rambang sebagai budaya dari nenek moyang yang diwariskan secara turun temurun. Khususnya di daerah pedalaman Sumba seperti di Kodi dan Wawewa dalam tradisi aslinya, Tradisi Piti Rambang biasanya dilakukan oleh keluarga kaya karena terkait dengan mahar yang harus dibayarkan pada pihak perempuan mahal. Dalam tradisi lama Sumba, tradisi kawin tangkap tidak serta merta bisa dilakukan. Tradisi kawin tangkap biasanya dilakukan oleh keluarga kaya karena terkait dengan mahar yang harus dibayarkan pada pihak perempuan mahal.<sup>69</sup>

Tradisi kawin tangkap merupakan bagian dari adat pernikahan yang masih ada di Suku Sumba, khususnya di wilayah pedalaman seperti Kodi dan Wawewa. Terlepas dari kawin tangkap itu sendiri perkawinan yang umum di Suku Sumba harus melewati adat istiadat melalui tiga tahap, yaitu buka surat, ikat adat, dan juga pindah adat. Kemudian sejarah awal mula tradisi ini merupakan praktik

---

<sup>69</sup> *Ibid*, 37.

budaya perjodohan, dimana pada zaman dahulu kesulitan dalam berkomunikasi dan transportasi. Sedangkan para orang tua yang ada di Suku Sumba menginginkan anaknya baik anak perempuan maupun anak laki lakinya mendapatkan jodoh yang aman dan dikenal atau masih dalam kerabat atau keluarganya yang mempunyai syarat harus setara antara pihak laki laki dan perempuan, dari hal tersebut sebenarnya sudah ada kongkalikong atau kesepakatan antara kedua orang tua dan laki laki yang akan diijodohkan. Setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, melibatkan serangkaian proses yang biasanya di pengaruhi oleh adat dan norma setempat

Berikut beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan :<sup>70</sup>

- a. Tahap pemberitahuan . Pada tahap ini adalah tahap dimana keluarga laki-laki menyuruh orang kepercayaan mereka atau tua adat (*toket, ngopneghe*) untuk memberitahukan kepada keluarga perempuan bahwa anak mereka telah di culik dan berada dirumah pihak laki-laki.
- b. Tahap keluarga perempuan menyuruh juru bicara (*toket' ngopneghe*) datang ke rumah laki-laki datang melihat atau datang memastikan apa betul anak mereka ada di sana, jika betul anak mereka ada disana maka di tahap ini juga adalah tahap dimana pihak laki-laki tikam satu ekor babi dan memberikan

---

<sup>70</sup> Elanda Welhelmina Doko, dkk, “Tradisi kawin tangkap (Pitti Rambang) Suku Sumba Di Nusa Tenggara Timur”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No 3. 2021, 658.



satu ekor kuda tanda minta maaf atau di istilahkan mengembalikan derajat perempuan itu, atau hewan rasa tanggungjawab kepada pihak perempuan.

- c. Tahap masuk minta adalah tahapan setelah perkenalan yang berarti meresmikan dan mengikat hubungan kekeluargaan antara pihak laki dan perempuan yang bersifat melarang berhubungan dengan pihak lain, karena sudah terjadi kesepakatan dari kedua pihak yang disatukan melalui adat.
- d. Tahap tika adat yaitu pihak laki-laki datang dan menyerahkan belis atau mas kawin yang telah disepakati bersama yang bermakna bahwa keluarga laki-laki telah meminang pihak perempuan yaitu bahwa laki-laki maupun perempuan telah diikat dan dilarang secara adat. Pihak laki-laki membawa hewan, dan emas untuk dibawa ke rumah wanita dan dari keluarga wanita memberikan kain/sarung, hewan sebagai tanda kesepakatan jumlah belis. Emas (mamoli) adalah perhiasan khas adat perempuan sumba. Hewan yang diberikan berupa kuda, kerbau dan babi yang bermakna dan memiliki nilai budaya yang tinggi. Dan kain/sarung berupa kain adat khas masyarakat sumba barat daya yang didalam ukiran kain tersebut melambang simbol-simbol tertentu.
- e. Tahap agama adalah tahapan dimana yang laki-laki maupun perempuan sudah beragama, karena sebagian besar masyarakat Sumba barat daya masih

menganut aliran kepercayaan local marapu maka langsung dilakukan tahap agama.

Tetapi Dalam hal perkawinan tidak dilanjutkan maka pihak pelaku akan dikenakan denda adat yaitu harus memberikan hewan berupa kuda dengan jumlah ditentukan tergantung beratnya kesalahan dan akibat yang ditimbulkan, sebagai bentuk permintaan maaf yang kemudian akan dibalas oleh pihak korban dengan memberikan 1 (satu) lembar kain dan/atau 1 (satu) ekor babi sebagai tanda bahwa pihak korban sudah memaafkan pelaku, namun pemberian balasan ini tidak wajib sehingga apabila pihak korban tidak memberikan apapun sebagai balasan maka tidak masalah. Setelah pihak korban menerima pemberian pihak pelaku maka kedua keluarga dianggap sudah berdamai dan hubungan antara pelaku dan korban menjadi hubungan saudara (kaka-adik).

Namun, dalam praktik modern, tradisi ini sering mengalami penyimpangan. Beberapa kasus menunjukkan adanya elemen pemaksaan, kekerasan fisik, hingga pelecehan seksual terhadap perempuan yang dijadikan korban. Hal ini mmeicu kritik tajam karena melanggar hak asasi manusia terutama hak hak dasar perempuan, baik dari segi moral maupun hukum. Masyarakat adat Sumba masih mengaitkan kawin tangkap dengan keyakinan mereka terhadap Marapu, sistem kepercayaan tradisional yang menempatkan perkawinan sebagai kewajiban spiritual. Namun kritik terhadap tradisi ini terus meningkat, terutama

dari sisi hukum dan hak asasi manusia, Perempuan yang menjadi korban sering menghadapi stigma sosial, trauma, dan minimnya dukungan.

#### **E. Makna Kawin Tangkap**

Makna kawin tangkap dahulu dan sekarang berbeda karena makna kawin tangkap yang duluh jika laki-laki itu suka pada perempuan ia akan berusaha untuk menangkapnya sekalipun perempuan tersebut sudah beristri ia akan menangkapnya dengan paksa dan laki-laki tetap juga memberikan belis atau mahar yang sudah berlaku dalam budaya atau ketentuan adat dan perempuan yang di tangkap secara paksa tidak akan melarikan diri dan akan terus mengabdikan diri sebagai istri dan hidup bahagia.

Sedangkan kawin tangkap yang sekarang terjadi itu dilakukan dengan berbagai macam persoalan seperti adanya janji antara laki-laki dan perempuan, janji orang tua. Kawin tangkap yang sekarang ada perempuan yang ketika ditangkap ia akan kabur ada juga yang tidak bahagia rumah tangganya dan ada juga yang bahagia sampai mereka memiliki anak karena dan untuk mempererat tali persaudaraan misalnya ketika laki-laki dan perempuan sudah saling suka dan bersepakat untuk melakukan urusan adat.

Urusan adat dilakukan awalnya normal dan laki-laki sudah memberikan hewan kepada keluarga perempuan namun di tengah perjalanan cinta yang sudah sah secara adat tetapi perempuan tersebut mengingkari janji dan lebih memilih pria idaman lain maka laki-laki yang sudah

memberikan belisnya/maharnya akan melakukan kawin tangkap secara paksa kepada perempuan tersebut. Kawin tangkap dilakukan karena janji orang tua misalnya keluarga laki-laki dan keluarga perempuan bersepakat untuk menjodohkan anak mereka masing-masing namun pihak perempuan menjodohkan anak mereka dengan pria lain sehingga membuat pria yang sudah di jodohkan melakukan kawin tangkap secara paksa pada perempuan tersebut. Kawin tangkap dilakukan untuk mempererat tali persaudaraan.

*Menurut Ibu Yustina selaku Direktur Solidaritas Perempuan dan Anak Sumba:<sup>71</sup>*

*Pada ratusan tahun yang lalu praktik kawin tangkap ini sebenarnya tidak diakui, karena tidak sesuai dengan tata perkawinan orang sumba. Karena tidak ada hukum positif saat itu dan hanya ada hukum adat maka ketika terjadi praktik kawin tangkap dikenakan sanksi adat dengan dasar hukum adat dengan membayar denda. Tentunya ada perbedaan praktik kawin tangkap dahulu dengan sekarang, yakni praktik kawin tangkap sekarang tidak lagi melihat atau memandang perempuan asalnya darimana, seperti tidak ada hubungan keluarga, hanya asal suka, pria juga tidak punya ternak atau bahkan tidak punya apa-apa. Selain itu juga ada perubahan-perubahan nilai yang terjadi termasuk cara menangkap perempuan, dalam keadaan telanjang hanya menggunakan pakaian dalam, sedang di mata air di angkat oleh banyak orang, diraba-raba dan bahkan ada yang berujung pada*

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Ibu Yustina (Direktur Solidaritas Perempuan dan Anak Sumba).

*pemeriksaan. Biasanya itu salah satu strategi yang dilakukan agar perempuan tersebut tidak berdaya atau memberontak”*

**BAB IV**  
**FENOMENA PENYELAHGUNAAN TRADISI**  
**PEMAKSAAN PERKAWINAN TANGKAP**  
**PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ADAT**  
**(STUDI KASUS SUKU SUMBA NUSA TENGGARA**  
**TIMUR)**

**A. Analisis terhadap Praktik Pemaksaan Perkawinan Tangkap pada Masyarakat Suku Sumba Nusa Tenggara Timur**

Kawin tangkap merupakan tradisi perkawinan yang masih di jalankan hingga saat ini pada masyarakat suku Sumba Nusa Tenggara Timur. Dalam tradisi lama Sumba, tradisi kawin tangkap tidak serta merta bisa dilakukan. Tradisi kawin tangkap biasanya dilakukan oleh keluarga kaya karena terkait dengan mahar yang harus dibayarkan pada pihak perempuan mahal. Perempuan yang akan ditangkap sudah dipersiapkan, sudah didandani pakaian adat lengkap. Pria yang akan menangkap perempuan itu juga sudah mengenakan pakaian adat dan menunggang kuda Sumba yang berhias kain adat. Setelah perempuan ditangkap, pihak orang tua laki-laki langsung bawa satu ekor kuda dan sebuah parang Sumba ke pihak perempuan sebagai simbol permintaan maaf dan mengabarkan bahwa si perempuan sudah ada di rumah pihak laki-laki. Jika adat ini sudah berjalan, tidak ada lagi persoalan diantara dua

keluarga dan perempuan diperlakukan dengan terhormat sesuai tradisi Sumba. Jadi tidak ada paksaan dari pihak laki-laki ke pihak perempuan.

Orang Sumba melihat perkawinan sebagai suatu yang sakral. Kesakralan sebuah perkawinan tidak terlepas dari kepercayaan orang Sumba terhadap Marapu. Kamuri dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Marapu sejatinya merupakan kepercayaan asli orang Sumba. Merapu (leluhur) adalah arwah leluhur yang dihormati dan dipuja karena perannya sebagai asal-usul sekaligus penguasa kabisu (suku) dan mediator dengan Tuhan yang suci-transenden sehingga tidak dapat dijangkau manusia. Marapu juga berkaitan dengan adat dan ritual yang diturunkan leluhur (setelah disetujui Tuhan) untuk mengatur seluruh dimensi hidup dan menjamin kesejahteraan keturunannya melalui relasi kosmis yang harmonis).<sup>72</sup>

Prinsip-prinsip normatif dalam agama dan Marapu menjadi acuan bagi orang Sumba dalam memberi makna dan mengatur kehidupan yang kemudian membentuk identitas kebudayaan mereka. Bagi orang Sumba agama Marapu sebagai pusat produksi dan reproduksi budaya serta menjadi prinsip dasar dalam memandang dunia disekitar. Orang Sumba dikondisikan untuk menghidupi prinsip-prinsip Marapu sehingga identitas budayanya

---

<sup>72</sup> Kamuri, J. P., & Toumeluk, G. M., “Tinjauan Teologis terhadap Tradisi kawin Tangkap di Pulau Sumba—Nusa Tenggara Timur”. *DUNAMIS : Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, Vol. 6, No. 1, 2021, 176-198.

terbentuk berdasarkan pengaruh marapu, salah satunya tentang perkawinan.

Posisi adat istiadat yang sakral pun sangat berpengaruh terhadap terjadinya piti rambang. Ketika seorang perempuan ditangkap maka oleh masyarakat setempat tidak akan ditolong karena masyarakat menganggap bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang wajar dan sering terjadi di tengah-tengah masyarakat atau adat istiadat. Setelah kawin tangkap dilakukan, maka tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh pihak lelaki dan keluarganya yaitu mengirimkan *wunnang* yaitu pemberitahuan kepada pihak keluarga perempuan bahwa anak perempuan telah ditangkap dan akan dilakukan proses adat yang mana keluarga lelaki akan menyerahkan hewan sebagai bentuk denda adat terhadap keluarga perempuan.

*Wunang* merupakan seorang juru bicara adat yang mempunyai kemampuan untuk berbicara adat dengan menggunakan istilah-istilah adat pada prosesi adat; menentukan waktu untuk pelaksanaan denda adat dengan membawah beberapa ekor hewan baik berupa, kuda, sapi dan kerbau sebagai tanda permintaan maaf kepada keluarga perempuan. Keluarga laki-laki memberikan sejumlah hewan kepada keluarga perempuan, maka keluarga perempuan membalas dengan memberikan sarung ikat atau tenun sebagai tanda menyetujui dan menerima pemberian pihak lelaki. Keluarga perempuan juga akan memberikan bawaan kepada anak perempuan seperti sarung, lemari,



peralatan masak, piring dan sendok dan barang-barang lainnya yang bermanfaat sebagai seorang ibu rumah tangga. Setelah tahapan tukar adat tersebut maka kedua keluarga bersepakat telah mengikat hubungan kekeluargaan kedua keluarga besar.

Dalam masyarakat adat, menolak tawaran pernikahan dianggap sesuatu yang memalukan. Korban yang berhasil keluar dari kawin tangkap sering kali dicap sebagai aib keluarga atau diumpat sebagai orang yang tidak akan bisa menikah dan memiliki anak. Dalam memutuskan pernikahan pun, negosiasi dengan pihak keluarga lebih diperhitungkan daripada mempelai perempuan itu sendiri. Orang tua biasanya mempertimbangkan stigma sosial sehingga tidak jarang mereka memutuskan setuju dengan pernikahan tersebut bukan karena benar-benar setuju. Ironisnya, korban kawin tangkap ini tidak hanya menysasar kalangan perempuan dewasa, namun juga anak-anak. Artinya, kawin tangkap di Sumba ini juga mendorong meningkatnya angka perkawinan anak di Indonesia.<sup>73</sup>

Tidak dapat dipungkiri praktik piti rambang tidak terlepas dari tatanan masyarakat yang menganut sistem patriarki di Pulau Sumba. Hal ini menempatkan posisi para lelaki lebih mendominasi peran-peran penting dalam pengambilan sebuah keputusan yang ada di tengah masyarakat. Piti rambang merupakan salah satu dampak dari sistem patriarki yang masih berakar didalam

---

<sup>73</sup> Harry Yuniardi dan Muhamad Kholid, *Tradisi Piti Rambang (Kawin Tangkap Dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Perkawinan Indonesia)*, *op.cit.*, 45.

masyarakat di Pulau Sumba. sehingga, kebiasaan kawin tangkap yang terjadi di Pulau Sumba berdasarkan adat istiadat salah satu cara untuk mendapatkan istri yang mana berdasarkan adat istiadat hal tersebut diperbolehkan dan sah dalam menjalankan kawin tangkap. Kawin tangkap merupakan bentuk diskriminasi terhadap hak perempuan dalam hal memilih pasangan hidupnya karena perempuan berada dalam posisi diculik atau ditangkap yang karena oleh budaya dan adat istiadatnya dianggap wajar bagi pihak laki-laki untuk memperoleh seorang istri.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, tentunya terdapat beberapa hal atau faktor yang mempengaruhi terjadinya kawin tangkap, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kemauan orang tua supaya hubungan keluarga tidak terputus
2. Faktor ekonomi, misalnya orang tua perempuan punya hutang kepada pihak laki-laki
3. Ketika masyarakat melihat kasus ini justru mereka menganggap wajar dan sudah menjadi suatu adat yang perlu dilestarikan sehingga cukup dibiarkan
4. Apabila ada yang menolak piti rambang ini, justru perempuan tersebut akan ditegur dan diberitahu bahwa masih untung ada yang mau menikahi perempuan tersebut
5. Support sistem keluarga yang sangat kurang, Pendidikan kurang, dan adanya kesakralan tradisi, sehingga ditakutkan kualat jika tidak melaksanakan tradisi tersebut

6. Perlindungan dari Penegak hukum yang minim, dan kurang tegas dikarenakan berlindung didalam tradisi dan cukup dengan sistem kekeluargaan untuk menyelesaikannya

Dalam hal ini, bahwa dari segala faktor yang ada, terdapat beberapa faktor utama yang menjadi pengaruh dalam praktik kawin tangkap ini, diantaranya adalah :<sup>74</sup>

1. Faktor ekonomi, praktik kawin tangkap dahulu dilakukan hanya oleh masyarakat sumba yang memiliki perekonomian bagus, dengan kata lain hanya dilakukan oleh orang yang kaya, yakni ditandai dengan wajib memiliki ternak. Karena dalam hal ini ketika laki-laki Sumba yang terbukti melakukan hal tersebut wajib membayar denda kepada perempuan yang dipilihnya, yakni sejumlah 11 ekor ternak yang ia miliki. Namun seiring dengan berjalannya waktu terdapat perubahan nilai-nilai dari kawin tangkap ini, salah satunya adalah perempuan yang dijadikan sebagai objek untuk dapat diculik dan dinikahkan secara paksa oleh laki-laki yang tidak dikenal dengan dalih laki-laki tersebut memiliki banyak ternak dan harta lainnya. Tak jarang praktik kawin tangkap ini juga menjadikan perempuan sebagai korban untuk jaminan orang tuanya sebagai pengganti hutang kepada pihak laki-laki.

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Ibu Yustina (Direktur Solidaritas Perempuan dan Anak Sumba).

2. Faktor konstruksi sosial dan tekanan sosial, dalam praktek kawin tangkap tidak semata-mata pelaku adalah berperan sebagai pelaku tetapi bisa juga ia adalah korban. Korban dalam hal ini maksudnya adalah laki-laki sebagai korban dari konstruksi dan tekanan sosial yang ada di suku Sumba. Dalam adat masyarakat suku Sumba, laki-laki diwajibkan untuk mempunyai istri yang mana artinya laki-laki suku Sumba wajib menikah. Apalagi ketika laki-laki Sumba sudah dewasa kemudian berasal dari keluarga yang berada maka akan ada stigma buruk yang diberikan kepada laki-laki tersebut, misalnya dianggap tidak *macho*. Selain itu akan ada tekanan dari keluarga dengan alasan ketika laki-laki Sumba tidak segera menikah nantinya tidak akan ada yang mengurus dirinya dan hartanya.
3. Faktor pendidikan, kurangnya edukasi terkait praktik kawin tangkap ini menjadi salah satu faktor yang berpengaruh. Namun seiring dengan berjalannya waktu faktor pendidikan tidak lagi menjadi hal yang utama dalam praktik kawin tangkap, hal ini terbukti pada salah satu korban penyintas kawin tangkap yang bernama Caty Sabakodi yang mengenyam pendidikan hingga bangku perkuliahan tetap menjadi korban kawin tangkap, bahkan pelaku dari penculikan Caty Sabakodi adalah seorang Pegawai Negeri. Akhirnya pada kasus Caty tersebut telah berhasil keluar dari belenggu pelaku.

Selain beberapa pengaruh atau faktor di atas. Peneliti juga mengutip pernyataan mama Salomi R.. Iru yang merupakan salah seorang tokoh dari Forum Perempuan Sumba (FOREMBA). Dalam percakapannya pada *podcast* bersama Yayasan BAKTI, ia menyatakan bahwa menurutnya ada beberapa faktor yang menjadikan piti rambang ini masih terjadi, diantaranya adanya ego rasa puas, bangga, dan merasa hebat bagi pihak laki-laki apabila dapat menculik perempuan yang diinginkan, kemudian adanya kongkalingkong dari pihak keluarga sehingga membuat korban tidak punya kekuatan, kemudian menganggap perempuan lemah dan tidak mengerti.

Pada prakteknya, kawin tangkap dalam proses penyelesaian secara adat akan ditentukan apakah perkawinan tersebut akan tetap dilanjutkan atau tidak. Pihak perempuan memiliki opsi namun cenderung ditekan untuk melanjutkan perkawinan. Dalam hal ini apabila dilanjutkan maka akan ditentukan jumlah belis yang harus dipenuhi oleh keluarga pria, jumlah belis dalam Kawin Tangkap disamakan seperti jumlah belis pada perkawinan pada umumnya yaitu atas dasar kesepakatan kedua belah pihak jadi tidak ada perbedaan. Dalam hal perkawinan tidak dilanjutkan maka pihak pelaku akan dikenakan denda adat yaitu harus memberikan hewan berupa kuda dengan jumlah ditentukan tergantung beratnya kesalahan dan akibat yang ditimbulkan, sebagai bentuk permintaan maaf yang kemudian akan dibalas oleh pihak korban dengan memberikan 1 (satu) lembar kain dan/atau 1 (satu) ekor

babi sebagai tanda bahwa pihak korban sudah memaafkan pelaku, namun pemberian balasan ini tidak wajib sehingga apabila pihak korban tidak memberikan apapun sebagai balasan maka tidak masalah. Setelah pihak korban menerima pemberian pihak pelaku maka kedua keluarga dianggap sudah berdamai dan hubungan antara pelaku dan korban menjadi hubungan saudara (kaka-adik). Secara rinci, tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam kawin tangkap adalah sebagai berikut :<sup>75</sup>

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini keluarga laki-laki mempersiapkan segala sesuatu yang akan di berikan yang berkaitan dengan penangkapan perempuan. Hal-hal yang dipersiapkan tentunya perempuan yang menjadi target, kelompok orang-orang yang akan menangkap target, belis/mahar seperti hewan dan perhiasan. Pihak perempuan menyiapkan anak gadis mereka dengan alasan menyuruhnya ke tempat umum seperti pasar, tempat wisata dan tempat umum lainnya.

2. Tahap Penangkapan

Perempuan yang hendak ditangkap adalah yang sudah ditargetkan sejak awal. Oleh karena itu pada saat perempuan di tangkap keluarga dari pihak laki-laki akan mengiring perempuan dengan bersemangat dan diiringi beberapa tarian adat

---

<sup>75</sup> Marselina Bulu, “Tradisi Kawin Tangkap (Keketa Mawinne) di Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya”, *op.cit*, 29.

tradisional Sumba, diiringi dengan gong (*tautalla*) alat musik tradisional sampai ke tempat tujuan. Sesampainya di rumah mempelai laki-laki perempuan akan di sambut dengan meriah dan tari-tarian, yang meskipun perempuan memberontak tetapi tidak ada seorang pun yang menolong.

### 3. Tahap Pencarian

Tahap pencarian adalah dimana keluarga perempuan akan datang mencari anak gadis mereka yang telah diculik/dibawa lari oleh laki-laki tersebut. Tujuan dari kedatangan orang tua perempuan adalah bukan untuk mengambil kembali anaknya melainkan untuk menindaklanjuti kasus tersebut dengan menuntut belis yang harus dibayar dengan alasan marah terhadap keluarga laki-laki. Setelah dibicarakan dengan orang tua dan juru bicara maka kembali pada tahap dimana apakah sebelumnya ada musyawarah *paworo puuna pakaddowi lawina* atau persetujuan. Kemudian Setelah beberapa hari Keluarga pihak laki-laki akan mengirimkan juru bicara (*ata panewe*) untuk menyampaikan bahwa mereka telah menangkap anak gadis mereka untuk dijadikan istri, dan anak mantu yang berlanjut pada tahap perkenalan dan lain sebagainya.

### 4. Tahap Masuk Minta

Tahap Masuk minta sudah termasuk menuju pada titik terang dimana perkawinan pada umumnya di masyarakat sumba diawali dengan tahap masuk

minta, namun disini berbeda karena jenis perkawinannya adalah kawing tangkap. Pada tahap ini hanya dibutuhkan 1 ekor kuda atau kerbau dan parang yang diantar ke keluarga perempuan oleh juru bicara dari pihak laki-laki untuk meminta anak gadis mereka dijadikan sebagai anak mantu. Suksesnya suatu perkawinan sangat berpengaruh dengan peran juru bicara dalam hal negosiasi mahar.

5. Tahapan Tikar Adat

Tahap ini adalah inti dari perkawinan itu sendiri. Keluarga perempuan akan menerima belis/mas kawin yang telah disepakati bersama (paworo puuna paworoi lawina) sejak perkawinan berlangsung, yang bermakna bahwa perempuan dan laki-laki telah diikat secara adat diatas tikar adat. Adapun belis yang harus dibawa oleh pihak laki-laki terdiri dari mamuli, katana/parang, dan sejumlah hewan seperti kerbau dan kuda. proses ini tidak terlepas dari kesepakatan kedua keluarga dan negosiasi dari pada juru bicara. Setelah belis diserahkan maka perempuan akan diantar ke rumah suaminya dengan membawa semua barang-barangnya mulai dari pakaian, perabot rumah tangganya. Pada tahap ini kedua keluarga mengundang semua keluarga baik yang jauh maupun yang dekat, yang sesuku maupun suku lain untuk menyaksikan tahap tikar adat kedua keluarga. Semua keluarga yang datang menggunakan pakaian adat sumba yang lengkap. Setelah kedua



keluarga menyelesaikan perbicaraan adat kemudian perempuan dibawa kerumah suaminya bersama dengan semua tamu yang datang, diiringi tarian-tarian adat daerah setempat dengan meriah.

#### 6. Tahap Agama

Sampai pada tahap ini sepasang suami istri akan melakukan pernikahan secara gereja untuk mengukuhkan perkawinan mereka dihadapan tuhan dan jemaatnya. Tidak banyak juga yang melakukan tahap ini karena sebagian orang yang melakukan kawin tangkap masih menganut kepercayaan animisme atau istilah daerah nya marapu.

Sistem sosial Sumba yang lebih mengutamakan harmoni dan menjaga hubungan antar keluarga, serta kuatnya tradisi yang menyelimutinya, menyebabkan praktik piti rambang ini dianggap suatu hal yang wajar dan lumrah untuk dilakukan. Akibatnya perempuan yang menjadi korban dari piti rambang ini sulit untuk melawan karena dipaksa untuk mengikuti aturan yang sudah biasa dilakukan. Oleh karena itu harus adanya sinergitas secara berkesinambungan antara semua pihak untuk memberikan edukasi, pemahaman, bahkan ketegasan dan hukuman supaya piti rambang ini terhenti atau minimal untuk tidak menghilangkan budaya dirubah sistemnya dengan persetujuan semua pihak termasuk dari calon pengantin perempuan.

*Conflict of conduct onrm* muncul karena kelompok-kelompok sosial memiliki kompleksitas norma-norma

perilaku yang karena perbedaan cara hidup dan nilai-nilai sosial yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok ini. Pada kasus ini *conflict of conduct norm* terjadi karena suatu kelompok budaya diperluas sampai mencakup wilayah kelompok budaya lain. Pada kasus piti rambang ini terjadi benturan antara norma adat Sumba dengan norma hukum negara Indonesia. Sebelum maupun sesudah adanya perubahan praktek dalam kawin tangkap, dua-duanya sama menyimpang.<sup>76</sup>

Konflik norma perilaku muncul sebagai akibat dari proses diferensiasi kelompok dalam suatu sistem budaya, atau sebagai akibat dari kontak antar norma yang diambil dari sistem budaya yang berbeda. Apabila norma hukum dari satu kelompok diperluas ke wilayah yang sebelumnya tidak menyadarinya, perluasan semacam itu dapat menyebabkan kebingungan dan pelanggaran norma-norma oleh orang-orang yang tinggal di wilayah sasaran. Hukum pidana di Indonesia melarang praktek penculikan, akan tetapi dalam konteks budaya Sumba tradisi kawin culik adalah prosesi pernikahan yang sah. Hal ini membuat suatu kebingungan bagi masyarakat Sumba dan aparat penegak hukum di Sumba.

Tradisi kawin tangkap dilakukan dengan cara mengambil paksa perempuan yang tidak diberikan kesempatan untuk menentukan kepada siapa dirinya akan menikah merupakan sebuah kasus pelanggaran HAM. Hal

---

<sup>76</sup> Harry Yuniardi dan Muhamad Kholid, *Tradisi Piti Rambang (Kawin Tangkap Dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Perkawinan Indonesia)*, op.cit, 67.

ini membuat perempuan tertindas dan tidak jarang kawin tangkap disertai dengan kekerasan. Hukum pidana di Indonesia melarang praktik penculikan, namun konteks budaya Sumba tradisi kawin culik adalah prosesi pernikahan yang sah. Hal ini membuat suatu kebingungan bagi masyarakat Sumba dan aparat penegak hukum di Sumba. Akan tetapi seharusnya tradisi kawin tangkap ini dihentikan karena menindas perempuan.<sup>77</sup>

Faktor gengsi dari keluarga pihak perempuan pun membuat proses piti rambang ini tetap berlanjut karena menganggap ini merupakan tradisi. Belum lagi apabila proses piti rambang ini gagal maka akan membuat pihak laki-laki tersinggung dan dirasa akan membuat harga diri keluarganya jatuh. Sehingga tidak jarang akan membuat konflik berdarah antara keluarga pihak laki-laki dan perempuan. Padahal apabila mengacu pada proses asli dari piti rambang berdasarkan hukum masyarakat Sumba dan Tradisinya, ada mekanisme dan aturan sebelum terjadinya praktik piti rambang diantaranya sebagai berikut:<sup>78</sup>

1. Sudah direncanakan dan disetujui kedua belah pihak;
2. Prosedurnya Mempersiapkan kuda yang diikat, emas dibawah bantal;

---

<sup>77</sup> Astrid Budi Ati, "Tinjauan Kriminologis Budaya Nusa Tenggara Barat Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Criminological Review of West Nusa Tenggara Culture Marriage Tradition (Piti Rambang)," *Jurnal Fundamental*, vol. 10, no. 1, 2021, 81-96.

<sup>78</sup> Harry Yuniardi dan Muhamad Kholid, *Tradisi Piti Rambang (Kawin Tangkap Dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Perkawinan Indonesia)*, *op.cit.* hlm. 68.

3. Perempuan yang akan ditangkap sudah mempersiapkan diri dengan berdandan, dan berpakaian adat lengkap;
4. Menangkap di lokasi yang sudah disepakati;
5. Setelah ditangkap, pihak laki-laki memberi kuda dan parang sumba sebagai symbol permintamaafan dari keluarga pria ke keluarga perempuan dan memberi tahu bahwa perempuan tersebut sudah ada di rumah pria;
6. Proses resmi peminangan: baru dimulai setelah calon pengantin perempuan menyetujui dan akan disusul dengan penyerahan mahar peminangan;
7. Sehingga tidak ada paksaan dari pihak laki-laki dan perempuan;

Sejalan dengan hal tersebut, tentunya banyak yang mempertanyakan mengenai ketegasan penegak hukum di Sumba. Karena pada prakteknya seringkali apabila ada laporan masuk mengenai piti rambang, para penegak hukum di Sumba selalu menganggap hal tersebut merupakan bagian dari tradisi Sumba dan para penegak hukum di Sumba mengarahkan agar lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan. Faktanya dari banyaknya laporan perkara kawin tangkap yang masuk ke ranah hukum tidak ada yang diproses oleh penegak hukum, baik pada kepolisian, kejaksaan, ataupun pemerintah daerah setempat. Para penegak hukum cenderung akan mengembalikan perkara kawin tangkap ini kepada tokoh adat masyarakat Sumba karena dianggap budaya Sumba asli.

Dalam prakteknya, terdapat salah satu komunitas SOPAN (solidaritas perempuan dan anak) Sumba merupakan wadah untuk menyuarakan dan menegakan keadilan dalam praktik kawin tangkap di Sumba. SOPAN berdiri sejak tahun 2005 dan sampai sekarang peran komunitas ini sangat berpengaruh dalam penyelesaian perkara yang berkaitan dengan perempuan dan anak di Sumba. Beberapa hal yang dilakukan oleh SOPAN selaku komunitas atau organisasi ini diantaranya adalah aktif melakukan advokasi kepada beberapa korban kejahatan yang dalam hal ini perempuan dan anak di Sumba. Gerakan yang massif mulai sejak tahun 2018. Hanya saja pada kasus yang terdahulu itu lebih pada perbudakan tradisional bahkan dulu lebih sensitif daripada kawin tangkap. Dalam perjalannya hingga saat ini SOPAN telah menyelesaikan dan mengadvokasi beberapa perkara dengan tetap menjaga privasi korbannya.

Banyak upaya yang telah dilakukan dalam upaya necegah dan menyelesaikan praktik kawin tangkap di Sumba, diantaranya beberapa upaya preventif sebagai berikut :

1. Edukasi kepada masyarakat melalui sekolah-sekolah, komunitas hingga ke desa. Dari metode ini dapat dilakukan pendekatan dengan melakukan diskusi dari rumah ke rumah, mengidentifikasi siapa saja yang terlibat, mendengar segala keluhan atau aduan para masyarakat Sumba.

2. Membentuk wadah atau organisasi bagi penyitas kawin tangkap dalam hal ini adalah korban, pelaku maupun tokoh adat masyarakat. Tujuannya adalah guna mengorganisir para penyitas kawin tangkap dan membentuk sebuah wadah guna menyuarakan penolakan terhadap praktik kawin tangkap ini. Korban yang ada dalam komunitas tersebut merupakan korban yang berani untuk mengambil langkah untuk tidak melanjutkan perkawinan tangkap, begitu pula dengan pelaku. Tak hanya itu, tokoh adat dalam komunitas ini merupakan tokoh adat yang paham bahwasanya praktik kawin tangkap bukanlah tradisi suku Sumba.
3. Dalam prakteknya hingga saat ini, di Sumba telah disusun dokumen kesepakatan antara lembaga adat dan penyitas yang menolak praktik kawin tangkap. Ini merupakan dasar untuk mengedukasi kepada masyarakat Sumba.

Faktanya pada kasus 5 tahun terakhir, praktik kawin tangkap ini tidak memandang usia calon perempuan. Bahkan ada salah satu kasus anak SMP yang baru saja menerima tanda kelulusan sudah dihadap ditunggu di depan gerbang sekolahnya untuk diculik, biasanya untuk kasus seperti ini pelaku sudah lama mengintai korban. Hal tersebut dilakukan pelaku dengan tujuan agar korban segera menikah dengan pelaku, karena pelaku tidak mau jika korban yang masih di bawah umur tersebut melanjutkan

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan pelaku tidak mau menunggu lama.

Oleh sebab itu tentunya perlu beberapa strategi sebagai upaya untuk menghentikan praktik kawin tangkap yang masih ada hingga saat ini, diantaranya adalah:

1. Mengakomodir tokoh adat
2. Mendorong terbentuknya Perda
3. Terus melakukan upaya preventive kepada masyarakat Sumba

Sejalan dengan adanya hukum saat ini, praktik kawin tangkap yang bersembunyi di balik budaya itu dapat dihapuskan, karena para pelaku melakukan kejahatan yang bersembunyi di balik adat. Tentunya perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat agar dapat lebih menyuarakan bahwa kawin tangkap adalah suatu kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa ditoleransi. Tak hanya itu, para masyarakat Sumba yang sadar dan paham betul terkait praktik kawin tangkap tentunya memerlukan adanya Perda yang mengatur terkait praktik kawin tangkap ini dapat terealisasi.

Dalam upaya menghentikan praktik kawin tangkap ini juga terdapat hambatan maupun tantangan seperti adanya tekanan, ancaman yang menyatakan bahwa para masyarakat yang tidak berkenan mengikuti praktik ini adalah provokator yang dianggap merusak budaya atau adat leluhur, hal ini masih sering terjadi hingga saat ini. Selain itu dalam mengadvokasi para korban penyitas kawin tangkap, perlu dilakukan pendampingan baik secara

hukum, sokongan logistik dan menyiapkan sedemikian rupa untuk agar korban mendapat tempat yang aman. Namun kendalanya, masih belum ada rumah aman bagi korban serta perlu ahli dalam psikologi untuk memastikan keadaan psikis korban. Sehingga dalam upaya untuk menghentikan praktik menyimpang ini masih perlu dukungan dari masyarakat Sumba.

Contoh nyata di Sumba, beberapa waktu lalu terjadi kawin tangkap pada perempuan yang sudah memiliki suami. Ketika itu perempuan tersebut sedang berlibur dengan suami dan anaknya. Pelaku datang untuk menculik korban tersebut, karena pelaku sempat gagal maka berusaha mencari korban hingga ke kampunya. Ketika diculik, korban tersebut sedang bersama dengan anaknya yang baru berumur 2 bulan. Pada saat itu korban dibawa lari dan anaknya ditinggal begitu saja. Wanita ini masih dalam keadaan masa pemulihan pasca melahirkan, ketika diculik bekas luka operasinya masih basah. Akhirnya korban tersebut berhasil berkumpul kembali dengan anak dan suaminya.

Pada penanganan kasus ini, pihak berwajib cenderung tidak responsif. Bahkan ketika melakukan mediasi atau meminta keterangan, korban dimintai keterangan di muka umum tidak ada ruang privasi untuk korban sehingga korban terus merasa tertekan. Sedangkan dalam penyelesaiannya, perlu dilakukan pendekatan secara privasi dengan korban sehingga korban bebas bisa menceritakan kejadiannya. Jadi masalah kawin tangkap ini



tidak pernah dianggap serius oleh para penegak hukum atau pemerintah setempat, dari sekian banyaknya kasus yang ada tidak ada perkara terdaftar terkait kawin tangkap ini karena berujung akan diselesaikan secara adat.

## **B. Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Adat Terhadap Tradisi Pemaksaan Perkawinan Tangkap Di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur**

### **1. Praktik Kawin Tangkap Dalam Perspektif Hukum Adat**

Perkawinan pada masyarakat di Pulau Sumba merupakan hal yang sangat krusial. Hal ini tercermin dengan proses awal seorang individu menjadi suami dan istri diawali dengan tahap adat terlebih dahulu, tahap agama sesuai keyakinan masyarakat dan tahap pencatatan sipil. Tahap sebagaok imana dimaksud terlihat dengan proses adat istiadat yang stahap demi tahap akan memakan waktu relatif lama. Dalam masyarakat Suku Sumba terdapat 4 (empat) tahapan dalam proses perkawinan yakni:<sup>79</sup>

- a. Tahap pertama adalah *Tangar Kawulur* (dalam Bahasa Sumba Timur) yang artinya memperkenalkan diri dengan cara mengantarkan sirih dan pinang<sup>12</sup> pada keluarga perempuan.

---

<sup>79</sup> Rambu Susanti Mila Maramba, dkk, "Piti Marunggu (Kawin Tangkap) Dalam Perspektif Hukum", *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, vol. 7, no. 1, 2022, 49-50.

- b. Tahap kedua *Lua Pakarai Tau* (dalam Bahasa Sumba Timur) yang artinya keluarga lelaki akan kerumah keluarga perempuan untuk meminta/meminang anak perempuan tersebut.
- c. Tahap ketiga *Pangga* (dalam Bahasa Sumba Timur) yang artinya pihak perempuan akan ke keluarga lelaki untuk melihat situasi dan kondisi lelaki (apakah anak mereka akan baik-baik saja dikemudian hari) dan keluarga perempuan akan mendapatkan sejumlah hewan dari pihak keluarga lelaki, dan
- d. Tahap keempat (terakhir) yaitu *Puru Ngandi* (dalam Bahasa Sumba Timur) yaitu keluarga lelaki beserta keluarga besar akan ke rumah keluarga perempuan untuk dibawa ke keluarga lelaki.

Makna tahapan proses adat masyarakat Sumba Timur yaitu untuk mempertahankan budaya serta mengingatkan bahwa perkawinan bukanlah hal yang mudah sehingga butuh proses yang lama dan bertahap sehingga kelak mereka yang telah melangsungkan perkawinan tidak mudah untuk melakukan perceraian/berpisah. Dalam hal terdapat empat tahapan perkawinan yang telah dijelaskan diatas, terdapat pula kebiasaan yang terjadi ditengah masyarakat di Pulau Sumba yaitu 5 (lima) hal dalam mempersunting seorang perempuan yaitu *Piti Maranggangu* (ambil dalam pertemuan), *Palai*

*Ngandi* (bawa lari), *Tama Rumbaku* (masuk paksa), *Piti Rambangu* (ambil rampas) dan *patidungu* (melawan). *Piti Maranggangu* (ambil dalam pertemuan) adalah kawin tangkap. Kawin tangkap merupakan salah satu cara perkawinan yang terjadi di pulau Sumba tanpa proses melamar/meminang seorang perempuan. Kawin tangkap adalah proses dimana seorang perempuan diambil secara paksa/kekerasan untuk dijadikan istri oleh seorang lelaki Sumba (seorang perempuan sama sekali tidak mengetahui niat pihak laki-laki).

Kawin tangkap yang dalam Bahasa Sumba Timur “*Piti Maranggangu*“ (Oe. H. Kapita) yang (artinya menangkap/mengambil dalam pertemuan) sering terjadi diruang publik atau tempat umum, seperti di pasar tradisonal, tempat kegiatan adat istiadat (pesta adat), di jalan, di rumah bahkan dikebun. Proses dalam kawin tangkap dapat dilakukan oleh seorang lelaki yang akan dibantu oleh beberapa rekan (sekelompok) dengan cara menculik atau menangkap perempuan yang akan dijadikan istri. Pada saat perempuan ditangkap untuk dijadikan istri, maka perempuan yang akan menjadi korban kawin tangkap tersebut tidak akan ditolong oleh masyarakat setempat karena masyarakat setempat merasa bahwa/perbuatan tersebut adalah hal yang wajar dan sering terjadi di tengah-tengah masyarakat atau adat istiadat yang sering terjadi dimasyarakat.

Setelah kawin tangkap dilakukan, maka pihak lelaki dan keluarganya akan melakukan beberapa tahap:<sup>80</sup>

- a. Mengirimkan *wunnang*, yakni pemberitahuan kepada keluarga perempuan bahwa anak perempuan telah ditangkap dan akan dilakukan proses adat yang mana keluarga lelaki akan menyerahkan hewan sebagai bentuk denda adat terhadap keluarga perempuan.
- b. Menentukan waktu untuk pelaksanaan denda adat dengan menyerahkan beberapa ekor hewan berupa, sapi dan kerbau sebagai tanda permintaan maaf kepada keluarga perempuan.
- c. Setelah keluarga laki-laki memberikan sejumlah hewan dan juga mamuli kepada keluarga perempuan, maka keluarga perempuan akan membalas dengan memberikan sarung ikat/tenun sebagai tanda menyetujui dan menerima pemberian pihak lelaki. Kemudian keluarga perempuan akan memberikan beberapa bawaan kepada anak perempuan mereka seperti sarung, lemari, peralatan masak, piring dan sendok dan semua barang yang bermanfaat bagi seorang perempuan dalam menjalani kehidupannya sebagai seorang ibu rumah tangga.

---

<sup>80</sup> *Ibid.* 51.

- d. Setelah tahapan tukar adat tersebut maka keluarga kedua belah pihak bersepakat bahwa telah mengikat hubungan kekeluargaan (hubungan marga yang ada pada) kedua keluarga besar

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditemukan satu kesimpulan bahwa Pada praktek Piti Maranggangu (kawin tangkap) mengandung susunan kekeluargaan patrilineal. Piti Maranggangu memiliki ciri khas tertentu yakni keluarga pengantin laki-laki harus memberikan atau menyerahkan (membayar/mamuli) sesuatu yang disebut JUJUR (baik uang atau barang) kepada pihak keluarga pengantin perempuan dengan tujuan untuk melepas atau memutuskan hubungan kekeluargaan Pengantin Perempuan dari hubungan dengan orangtuanya, nenek moyangnya, kerabatnya serta persekutuannya. Dan setelah perkawinan si iseri masuk sama sekali ke dalam lingkungan keluarga suaminya termasuk juga anak-anak dan keturunannya. Tahapan ini menjadi sangat penting oleh karena memiliki fungsi tertentu yakni:

- a. Secara yuridis untuk mengubah status keanggotaan dan dari pengantin perempuan
- b. Secara ekonomis, membawa pergeseran dalam kekayaan (adanya pertukaran barang)
- c. Secara sosial-politis, Tindakan penyerahan jujur itu mempunyai arti pihak wanita

mempunyai kedudukan yang dihormati (mempererat hubungan antar clan, hubungan kekeluargaan, dan menghilangkan permusuhan)

Dengan fungsi tersebut maka praktik Piti Maranggangu memiliki sifat perkawinan yakni kawin eksogami jujur. Dalam arti bahwa wanita yang ditangkap disini telah berubah statusnya dari anggota klannya sendiri selagi gadis, menjadi anggota klan suaminya. Eksogami jujur ini mengandung pengertian “penggantian” yaitu kedudukan gadis itu dalam pengertian religio-magis-kosmis diganti dengan suatu benda, sehingga tetap terjaga keseimbangan, tidak meninggalkan kekosongan dalam arti religio-magiskosmis pula. Sehingga pada dasarnya pada prakti Piti Maranggangu yang mengandung unsur patriariki pada dasarnya berarti memberikan suatu keharusan, laki-laki dan perempuan itu berlainan klan, dengan pemberian barang yang bersifat magis-religious itu, perempuan dilepaskan dari ikatan klannya dan dimasukkan ke dalam klan suaminya dan selanjutnya berhak, berkewajiban dan bertugas di lingkungan keluarga suami.

Pada praktik Piti Maranggangu yang perlu dipahami bahwasanya pemberian barang jujur dari praktik Piti Maranggangu bukan dalam pandangan filsafat barat yaitu sebagai pembayaratan, tetapi

lebih-lebih adalah pemberian jujur itu melangbankan suatu pengertian, Hasrat atau keinginan secara hukum adat, sebagai penggantian kedudukan wanita itu di dalam klannya dan di dalam keseimbangan kosmis, sehingga tidak merusak equilibrium dunia kosmis, dunia besar di luar manusia.<sup>81</sup>

## 2. Praktik Kawin Tangkap Dalam Perspektif Hukum Positif

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yang harus dilaksanakan sesuai agamanya masing-masing dan harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>82</sup>

Pelaksanaannya bahwa piti rambang yang dilakukan dengan cara pemaksaan dan tidak disetujui oleh pihak perempuan telah bertentang dengan asas hukum perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Sebagaimana diubah dan diperbaharui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang

---

<sup>81</sup> *Ibid.* 53.

<sup>82</sup> Rambu Susanti Mila Maramba, dkk, "Piti Marunggu (Kawin Tangkap) Dalam Perspektif Hukum", *op.cit.*, 49.

Perkawinan dengan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pemaksaan terhadap perempuan tidak akan bisa mewujudkan keluarga yang bahagia. Pemaksaan terhadap perempuan untuk menikah dengan orang yang tidak dia sukai dapat menyebabkan masalah gangguan mental ataupun psikologis. Terganggunya mental ataupun psikologis perempuan dalam sebuah rumah tangga tidak akan dapat menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal.

Undang-Undang Perkawinan secara jelas menyatakan bahwa dalam sebuah perkawinan perlu dipersiapkan syarat-syarat dari perkawinan tersebut. Jika ditinjau dari syarat perkawinan UU Perkawinan, kawin tangkap tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 yang berbunyi Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai dan ayat 2 yang berbunyi Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Menurut ketentuan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Ada 2 (dua) macam syarat perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formal Syarat materiil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, syarat materiil ini disebut dengan syarat subjektif Sedangkan syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut



hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat obyektif. Adapun syarat materil yang diatur didalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 yakni:<sup>83</sup>

- a. Ditentukan lain oleh undang-undang yang berlaku, maka pada prinsipnya seseorang tidak boleh melangsungkan perkawinan jika agama dan kepercayaan yang dianutnya melarang perkawinan tersebut.
- b. Perkawinan harus dilakukan atas dasar persetujuan masing-masing calon mempelai Jadi, apa yang namanya "perkawinan paksa dilarang oleh hukum,
- c. Perkawinan haruslah dilakukan setelah calon pengantin menjadi dewasa, yakni sudah berumur 19 tahun bagi pria, dan 16 tahun bagi wanita. Dalam hal salah satu atau kedua calon mempelai belum berumur 19 tahun (bagi pria) dan/atau 16 tahun (bagi wanita), tetapi mereka mempunyai cukup alasan untuk melangsungkan perkawinan maka para calon mempelai yang belum cukup umur untuk kawin tersebut dapat meminta dispensasi untuk dapat melangsungkan perkawinan, dispensasi mana dapat diminta ke pengadilan yang berwenang atau ke pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria

---

<sup>83</sup> Murer Fundy, *Konsep Hukum Perdata*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2015), 41

mupun pihak wanita. Satu dan lain hal tersebut berlaku selama agama dan kepercayaan masing-masing pihak tersebut tidak menentukan lain,

- d. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan belum berumur 1 tahun, maka terhadap perkawinan tersebut haruslah mendapat izin dari pihak kedua orang tua dari pihak yang masih berada di bawah umur 21 tahun tersebut. Jika salah seorang dari orang tua tersebut telah meninggal dunia, atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin tersebut cukup diminta dari orang tuanya yang masih hidup atau dari orang tuanya yang dapat menyatakan kehendaknya. Apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ini tersebut dapat diperoleh dari walinya, atau dari orang yang memeliharanya, ataupun dari keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya
- e. Satu orang laki-laki hanya dapat melangsungkan perkawinan dengan satu orang wanita saja, kecuali memenuhi syarat, alasan

dan prosedur untuk beristri lebih dari satu (berpoligami)

- f. Laki-laki hanya dapat melangsungkan perkawinan dengan wanita saja Perkawinan sejenis kelamin adalah dilarang oleh hukum,
- g. Kecuali ketentuan agamanya menentukan lain, maka seseorang tidak boleh kawin untuk ketiga kalinya dengan pasangan yang sama Artinya, jika seseorang telah bercerai kemudian kawin lagi untuk kedua kalinya dengan pasangan yang sama, kemudian cerai lagi, maka mereka tidak diperkenankan kawin untuk ketiga kalinya dengan pasangan yang sama,
- h. Wanita yang perkawinannya sudah putus, maka dia tidak boleh kawin lagi sebelum berlalunya masa tunggunya (masa iddah)
- i. Perkawinan tidak boleh dilakukan dengan pihak-pihak yang dilarang oleh undang-undang

Jika merujuk pada ketentuan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, beserta landasan teoritis syarat sah perkawinan dapat ditemukan beberapa hal yakni pada praktik Pini Maranggang ditemukan bahwa syarat sah perkawinan dan sisi persyaratan substantif ditemukan bahwa Persetujuan pernikahan hanya berdasarkan kesepakatan para lembaga adat bukan

dari pribadi calon suami istri. Umur calon mempelai rata-rata berusia 15 sampai 25 tahun, untuk usia dibawah 21 tahun, mempelai wanita telah mendapatkan persetujuan dari orang tua olehkarena sudah mendapatkan perintah dari Lembaga adat.

Fenomena Tradisi Piti Rambang (kawin tangkap) Suku Sumba merupakan kejahatan kemanusiaan yaitu pemaksaan perkawinan yang mengakibatkan terjadinya tindakan kekerasan seksual bahwa korban mengalami kerugian hak konstitusional yang terjadi tampaknya bertentangan dengan hukum positif karena aturan dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang lainnya yang menyangkut hak hak perempuan tidak dijalankan bagaimana semestinya.<sup>84</sup> Apabila di lihat dari segi hukum maka piti rambang sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada. Seperti dalam HAM, hukum Perkawinan, perlindungan perempuan.

Perkawinan adat ini dan disinyalir adanya kesenjangan antara keharusan dalam hukum positif dengan tradisi maupun adat.<sup>85</sup> Para pihak yang ingin melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi

---

<sup>84</sup> Hadikusuma Hilman, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 77

<sup>85</sup> Elanda Welhelmina Doko, dkk, "Tradisi kawin tangkap (Pitti Rambang) Suku Sumba Di Nusa Tenggara Timur", *op.cit*, 657.

persyaratan tertentu Syarat-syarat yang menyangkut materiil dan formal adalah syarat yang menyangkut pribadi dari calon suami istri, sedangkan syarat formal adalah syarat yang berkaitan dengan prosedur yang harus diikuti oleh kedua pihak baik sebelum maupun sesudah melangsungkan perkawinan.<sup>86</sup>

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Siti Aminah menyatakan bahwa praktik kawin tangkap merupakan tindak kekerasan seksual, yaitu pemaksaan perkawinan. Siti Aminah menjelaskan bahwa hal ini melanggar hukum, karena memang korban dalam hal ini perempuan itu dirampas kebebasannya.<sup>87</sup> Perempuan korban kekerasan seksual tentu saja mengalami kerugian hak konstitusionalnya. Hal tersebut tertuang dalam (Pasal 28G Ayat 1), yaitu hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 288 Ayat 1), terutama hak atas rasa aman dan untuk tidak takut berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya. Kemudian juga tertuang dalam pada Pasal 10 ayat 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan

---

<sup>86</sup> Rosa Agustina, *Materi Pokok Pokok Hukum Perdata* (Jakarta : Universitas Terbuka, 2016), hlm. 49

<sup>87</sup> Komelis Kaha, "Komnas Perempuan. Kawin Tangkap adalah Tindakan Kekerasan Perempuan, ed. Zita Meirina, Antaranews.com. 2020, <https://www.antaranews.com/berita/1573716/komnas-perempuan-kawin-tangkap-adalah-tindakan-kekerasan-perempuan> diakses pada 05 November 2024.

bahwa perkawinan yang sah hariya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Sejalan dengan hal tersebut, kawin tangkap sebagaimana yang terjadi saat ini juga telah mencederai Hak Asasi Manusia (HAM) dan termasuk dalam pelanggaran HAM.<sup>88</sup> Hal ini dikarenakan terdapat perbuatan seseorang yang membatasi HAM orang lain yang dijamin oleh negara, Hak yang paling utama yang tidak dimiliki oleh korban adalah hak atas kebebasan untuk menentukan pilihan dalam hal ini pasangan hidup. Perempuan yang menjadi korban tidak mendapat kebebasan untuk memilih pasangan dalam melangsungkan perkawinan karena kasus kawin tangkap tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari korban. Praktik kawin tangkap tersebut juga mengakibatkan hilangnya hak perempuan atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM.<sup>89</sup> Pada dasarnya setiap pemenuhan hak akan berkorelasi dengan adanya kewajiban pihak lain

---

<sup>88</sup> Adinda Agis Fitria Cahyani dan Nadia Elvin Eka Azaria, "Tradisi Kawin Tangkap Suku Sumba Dalam Perspektif Pluralisme," *Jurnal Panah Keadilan*, vol. 3, no. 1, 2024, 53.

<sup>89</sup> I Made Wiswa Mitra Tresna Utama, "Analisis Kawin Tangkap Sumba Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Nasional", *Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam*, vol. 11, no. 3, 2024, 139.

untuk menghormati atau memenuhi hak tersebut. Untuk menjamin penghormatan dan pemenuhan HAM, negara mempunyai tiga jenis kewajiban dalam pelaksanaan HAM yaitu penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*), dan pemenuhan (*to fulfill*).<sup>90</sup>

Dalam rangka melaksanakan kewajiban tersebut, negara melakukan pengakuan dan pengaturan mengenai HAM melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini ditujukan untuk memberikan kepastian terhadap perlindungan dan peningkatan martabat manusia, serta mencegah terjadinya tindakan diskriminatif dan praktik impunitas mengingat semua manusia mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Pengakuan dan pengaturan HAM dalam peraturan perundang-undangan ini juga ditujukan untuk memberikan perlindungan individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh individu lain, kelompok tertentu, institusi, atau pemerintah, serta memastikan tidak terjadinya tindakan diskriminatif pada seseorang. Berkaitan dengan kasus kawin tangkap yang terjadi, terdapat beberapa peraturan yang dapat digunakan untuk meninjau kasus tersebut antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan

---

<sup>90</sup> Rudi Priyosantoso, "Hak Asasi Manusia di Indonesia: Tinjauan Politik Hukum Era Reformasi", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, vol 15, no. 3, 2021, 196.

## Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (UU Perkawinan)

Dalam perspektif UU Perkawinan, kawin tangkap yang dilakukan secara paksa dan tanpa persetujuan pihak perempuan bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>91</sup> Perempuan yang dipaksa melakukan perkawinan dengan laki-laki yang bukan pilihannya akan mengakibatkan tidak terbentuknya keluarga yang bahagia dan perkawinan tersebut cenderung tidak akan bertahan lama. Hal ini dikarenakan dalam mewujudkan keluarga yang bahagia, suami dan istri perlu saling mendukung, melengkapi, dan membantu sehingga keduanya dapat mengembangkan kepribadian dan mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Kondisi tersebut akan sulit terwujud apabila perkawinan tidak didasarkan persetujuan kedua belah pihak.

UU Perkawinan secara jelas menyatakan bahwa terdapat syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Perkawinan yang

---

<sup>91</sup> Dian Kemala Dewi, "Tradisi Kawin Tangkap Sumba dan Perspektif Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Law Jurnal*, vol. 2, no. 2, 2022, 112.



mengatur bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun maka ia harus mendapat izin kedua orang tuanya. Ketentuan ini mengatur bahwa dalam melangsungkan perkawinan harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak mengingat pihak laki-laki dan perempuan mempunyai hak untuk apakah mereka ingin melangsungkan perkawinan atau tidak dan dengan siapa mereka akan melangsungkan perkawinan tersebut. Hal tersebut berarti bahwa kedua pihak baik laki-laki maupun perempuan harus setuju untuk melangsungkan perkawinan tanpa adanya paksaan, tekanan, atau ancaman dari pihak manapun. Selain itu, dalam hal seseorang belum mencapai umur 21 tahun, izin dari orang tua calon mempelai dalam kasus kawin tangkap tersebut tidak boleh diabaikan.

UU Perkawinan juga menegaskan bahwa kebebasan untuk melangsungkan perkawinan dan memilih pasangan adalah bagian dari HAM yang melekat pada setiap individu dan keberadaannya tidak boleh direnggut atau dirampas. Praktik kawin tangkap yang dilakukan secara paksa melalui penculikan atau penangkapan terhadap

perempuan tanpa memberinya kesempatan untuk memilih kepada siapa dirinya akan melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga merupakan tindakan yang bertentangan dengan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Perkawinan. Oleh karenanya, perkawinan tersebut dapat dibatalkan karena tidak didasarkan atas persetujuan dari kedua calon mempelai ataupun tidak mendapat izin kedua orang tua dalam hal orang yang melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun mengingat Pasal 22 UU Perkawinan menyebutkan: *“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”*

- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang erat kaitannya dengan hukum terutama hak asasi manusia (HAM). Praktik kawin tangkap yang terjadi menunjukkan bahwa hak atas kebebasan dalam menentukan pilihan hidup yang dimiliki oleh perempuan yang ditangkap tidak lagi terpenuhi. Dalam perspektif UU HAM disebutkan secara eksplisit bahwa hak asasi manusia adalah hak

mendasar yang dimiliki sejak lahir, bersifat abadi dan universal, sehingga harus dihormati, dilindungi, dan dipertahankan, serta tidak diperkenankan untuk dikurangi, diabaikan, atau direnggut oleh siapapun.<sup>92</sup>

Manusia sejak lahir telah memiliki hak istimewa yang harus dilindungi dan tidak boleh dirampas oleh siapapun. Namun demikian, tradisi kawin tangkap yang terjadi di Sumba saat ini telah menunjukkan terjadinya pelanggaran HAM. Adapun definisi pelanggaran HAM dijelaskan dalam pasal 1 angka 6 UU HAM yang berbunyi: *“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”* Oleh karena itu, pelaku yang melakukan kawin tangkap dapat

---

<sup>92</sup> Konsideran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

dikatakan melakukan pelanggaran HAM yaitu pelaku telah merampas kebebasan yang korban miliki.

Selain itu, dalam perspektif UU HAM, praktik kawin tangkap bertentangan dengan asas-asas dasar, hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, serta hak atas rasa aman. Pasal 3 ayat (3) UU HAM berbunyi: *“Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.”* Ketentuan dalam pasal tersebut menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan atas hak asasi manusia mereka tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau status sosial lainnya. Namun dalam kasus kawin tangkap yang terjadi, perempuan seringkali menjadi korban diskriminasi dan kekerasan berdasarkan gender.

Perempuan yang menjadi korban tersebut diculik dan dipaksa melangsungkan perkawinan. Hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak korban untuk bebas dari diskriminasi dan kekerasan. Pasal 4 UU HAM berbunyi: *“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran*

*dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”* Ketentuan dalam pasal ini menekankan bahwa hak-hak dasar ini bersifat absolut dan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun.

Namun dalam kasus kawin tangkap, tanpa disadari bahwa praktik tersebut telah melanggar beberapa hak dasar yang disebutkan dalam Pasal 4 UU HAM, yaitu hak kebebasan pribadi dan hak untuk tidak disiksa. Perempuan yang menjadi korban kawin tangkap sering kali mengalami penyiksaan fisik dan psikologis, serta hak kebebasan pribadi korban dilanggar ketika mereka dipaksa menikah tanpa persetujuan. Selain itu, hak untuk diakui sebagai pribadi yang sederajat di hadapan hukum juga dilanggar karena korban tidak diberi kesempatan untuk menyuarakan persetujuan mereka. Pasal 9 ayat (2) UU HAM berbunyi: *“Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.”* Ketentuan pasal tersebut menekankan pada jaminan kehidupan yang

diliputi rasa keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan, Kasus kawin tangkap merampas hak perempuan untuk hidup tenang, aman, dan bahagia. Korban kawin tangkap tidak hanya mengalami trauma fisik dan emosional tetapi juga sangat berpotensi hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian mengingat perkawinan dilangsungkan dengan paksaan, tanpa persetujuan korban.

Pasal 10 ayat (2) UU HAM berbunyi: *“Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”* Ketentuan dalam pasal tersebut menegaskan bahwa persetujuan bebas dari kedua belah pihak merupakan syarat untuk perkawinan yang sah. Kasus kawin tangkap yang terjadi tentu bertentangan dengan ketentuan tersebut karena tidak adanya kebebasan dari pihak perempuan dalam memilih pasangan untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Selanjutnya, Pasal 33 ayat (1) UU HAM berbunyi: *“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.”* Ketentuan dalam

pasal ini tidak memperkenankan segala bentuk penyiksaan, perlakuan kejam, dan tindakan yang merendahkan martabat manusia. Korban kawin tangkap sering mengalami penyiksaan fisik dan mental. Perlakuan yang mereka terima sangat kejam dan merendahkan martabat kemanusiaan mereka.<sup>93</sup>

- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Dalam perspektif hukum pidana, kawin tangkap yang dilakukan dengan “menangkap” perempuan yang mana perempuan tersebut tidak menghendaknya dapat dikategorikan sebagai penculikan. Perbuatan penculikan tersebut termasuk tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 328 KUHP yang berbunyi: *“Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara,*

---

<sup>93</sup> I Made Wiswa Mitra Tresna Utama, “Analisis Kawin Tangkap Sumba Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Nasional”, *op.cit* , 142-144.

*diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun*". Selain itu, praktik kawin tangkap yang dilakukan dengan "menculik" perempuan di tempat publik untuk dibawa ke kediaman pelaku merupakan bentuk perbuatan perampasan kemerdekaan mengingat korban kehilangan kemerdekaannya untuk memilih pasangan dan melangsungkan kehidupannya. Perbuatan perampasan kemerdekaan tersebut termasuk tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 333 KUHP yang pada prinsipnya mengatur bahwa terdapat ancaman hukum penjara 8 tahun, hukuman pidana paling lama 9 tahun untuk penganiayaan berat, dan pidana penjara paling lama 12 tahun untuk kematian, terhadap tindak pidana perampasan kemerdekaan seseorang.

Sementara dalam perspektif UU TPKS, kawin tangkap yang dilakukan dengan memaksa korban untuk melangsungkan perkawinan dengan pelaku tanpa adanya kehendak dan persetujuan korban dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Tindakan pemaksaan perkawinan merupakan salah satu tindak pidana yang baru dikriminalisasi setelah diundangkannya UU



TPKS.<sup>94</sup> Hal ini merupakan suatu terobosan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) UU TPKS, terdapat sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual, antara lain pelecehan seksual non fisik; pelecehan seksual fisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi; pemaksaan perkawinan; penyiksaan seksual; eksploitasi seksual; perbudakan seksual; dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Masingmasing jenis tindak pidana kekerasan seksual tersebut telah diatur rincian hukuman pidana, termasuk sanksi denda terhadap para pelakunya.

Dalam Pasal 10 ayat (1) UU TPKS diatur mengenai sanksi pidana terhadap pemaksaan perkawinan, yang berbunyi: *“Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya*

---

<sup>94</sup> Dewi Bunga, “Praktik Pemaksaan Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Jurnal Aktual Justice*, vol 8, no 1, 2023, 52.

*atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”*

Pelaku dalam kasus kawin tangkap yang dilakukan dengan paksaan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU TPKS.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kawin tangkap (*piti rambang*) merupakan praktik dilakukan dengan cara mengambil paksa perempuan yang tidak diberikan kesempatan untuk menentukan kepada siapa dirinya akan menikah dengan melibatkan pertimbangan panjang dan pembayaran mahar (belis). Dalam prakteknya, kawin tangkap terjadi karena beberapa hal diantaranya seperti faktor musyawarah, ekonomi, faktor konstruksi sosial dan faktor pendidikan. Pada praktik kawin tangkap dilalui beberapa tahap yakni tahap persiapan, tahap penangkapan, tahap pencarian, tahap masuk minta, tahap tika adat dan tahap agama. Dalam proses penyelesaian secara adat pihak perempuan memiliki opsi apakah perkawinan tersebut akan tetap dilanjutkan atau tidak, namun cenderung ditekan untuk melanjutkan perkawinan. Dalam melanjutkan prosesi kawin tangkap akan ditentukan jumlah belis yang harus dipenuhi oleh keluarga pria. Namun, di era modern, praktik ini sering kali menyimpang, menjadi tindakan kekerasan yang melibatkan pemaksaan dan pelecehan, sehingga memunculkan

trauma bagi korban. Seiring berjalannya waktu, praktik ini telah mengalami perubahan signifikan yang melenceng dari nilai-nilai aslinya. Saat ini, kawin tangkap sering kali melibatkan unsur kekerasan, manipulasi, dan intimidasi terhadap perempuan. Dalam tradisi ini, perempuan dijadikan objek, kehilangan haknya untuk memberikan persetujuan atau penolakan, dan dihadapkan pada situasi yang penuh tekanan sosial. Banyak perempuan korban kawin tangkap yang mengalami trauma fisik, psikis, bahkan pelecehan seksual, baik dalam proses penculikan maupun setelah "dijodohkan" secara paksa.

2. Dari perspektif hukum positif, ditinjau menurut Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara eksplisit menunjukkan bahwa praktik kawin tangkap menimbulkan hak atas kebebasan dalam menentukan pilihan hidup yang dimiliki oleh perempuan yang ditangkap tidak lagi terpenuhi. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menunjukkan bahwa kawin tangkap yang melibatkan paksaan tidak hanya bertentangan dengan undang-undang HAM dan perlindungan perempuan, tetapi menunjukkan bahwa praktik kawin tangkap tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan seperti persetujuan para pihak, umur yang belum memenuhi syarat perkawinan dan lain sebagainya. Tak hanya itu,

fenomena penyalahgunaan praktik kawin tangkap juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana seperti penculikan, kekerasan, dan pelecehan. Maka, adanya tumpang tindih antara hukum adat dan hukum positif memunculkan dilema, terutama terkait bagaimana pemerintah dapat menegakkan hukum tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Hal ini menyebabkan perempuan kehilangan hak atas persetujuan dalam pernikahan, menjadikan korban kekerasan fisik, psikologis, dan sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik kawin tangkap saat ini lebih dekat dengan pelanggaran hak asasi manusia dibandingkan dengan nilai-nilai adat yang dimuliakan. Sedangkan Dalam perspektif hukum adat praktik kawin tangkap masih dianggap sah karena menjadi bagian dari tatanan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Adat ini sering kali dipahami sebagai cara untuk menjunjung tinggi kehormatan keluarga dan menjaga hubungan sosial antar komunitas. Dari perspektif hukum adat, praktik kawin tangkap oleh beberapa masyarakat adat ini dianggap melanggar norma adat yang sebenarnya tidak mewajibkan kawin tangkap, melainkan menjadikannya lebih sebagai penyimpangan daripada tradisi. Namun, hukum adat harus berada dalam kerangka hukum nasional dan tidak boleh melanggar nilai-nilai dasar kemanusiaan.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah disusun maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

### 1. Untuk Pemerintah

Baik pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran penting dalam mengatasi masalah ini melalui pendekatan hukum, budaya, dan edukasi. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi:

#### a. Menyusun regulasi khusus

Pemerintah perlu membuat peraturan yang secara tegas mengatur dan melarang praktik kawin tangkap yang melibatkan paksaan. Sanksi hukum harus diberikan kepada pelaku, baik individu maupun pihak keluarga yang terlibat, untuk memberikan efek jera. seperti Memperkuat regulasi dan membentuk peraturan daerah guna memastikan perlindungan terhadap perempuan dari praktik kawin tangkap, dengan melibatkan aparat penegak hukum dan tokoh adat.

#### b. Pendidikan masyarakat:

Kampanye edukasi kepada masyarakat adat harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memberikan pemahaman tentang dampak negatif praktik ini terhadap perempuan dan anak, serta untuk meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia. Melakukan upaya preventif seperti sosialisasi kepada masyarakat terkait hak

asasi manusia dan pentingnya persetujuan dalam perkawinan dan memperluas advokasi dan memberikan pendampingan hukum bagi korban kawin tangkap.

- c. Meningkatkan akses keadilan bagi korban:  
Pemerintah harus memastikan bahwa korban kawin tangkap mendapatkan akses keadilan, mulai dari perlindungan hukum, rehabilitasi fisik dan mental, hingga dukungan untuk melanjutkan hidup secara mandiri.

2. Untuk Masyarakat Adat

Masyarakat adat Sumba perlu merefleksikan kembali makna tradisi kawin tangkap dan menyesuaikannya dengan nilai-nilai modern yang menghormati hak asasi manusia. Pemuka adat, tokoh masyarakat, dan keluarga memiliki peran strategis untuk mengarahkan masyarakat dalam melestarikan tradisi secara lebih manusiawi. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Mendorong dialog antar generasi:  
Masyarakat adat perlu membangun dialog antara generasi tua dan muda untuk membahas praktik adat yang relevan dengan kehidupan modern tanpa kehilangan identitas budaya mereka.
- b. Memberikan dukungan kepada korban:  
Komunitas adat harus menunjukkan empati dan memberikan perlindungan kepada perempuan

yang menjadi korban kawin tangkap, termasuk mengadvokasi hak mereka untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan yang layak.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agustina, R. (2016). *Materi Pokok Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Bakri, S. N. (1993). *Kunci Keutuhan Rumah Tangga ( Keluarga Yang Sakinah)*. Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya.
- Dagur, A. B. (1997). *Kebudayaan Manggarai sebagai Salah Satu Khasanah Kebudayaan Nasional*. Surabaya: Ubhara Press.
- Djalil, B. (2007). *Tebaran Pemikiran Keislaman Di Tanah Gayo*. Jakarta : Qolbun Salim.
- Fundy, M. (2015). *Konsep Hukum Perdata*. Depok : PT Raja Grafindo Persada.
- Hadi, S. (n.d.). *Metode Research*. Yogyakarta : Fakultas Ekonomi UGM.
- Hasibuan, A. T. (2016). *Pesta dan Simbol dalam Pernikahan Adat Batak oleh*. Yogyakarta : Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Hilman, H. (2003). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hilman, H. H. (1997). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum Pilhan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta : Mirra Buana Media.
- Kasmawati, A. &. (2020). *Hukum Adat Di Indonesia*. Bandarlampung : Pusaka Media.

- Kholid, H. Y. (2024). *Tradisi Piti Rambang (Kawin Tangkap Dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Perkawinan Indonesia)*. Bandung : Widina Media Utama.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN Veteran.
- Nita, M. W. (2021). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Lampung : CV. Laduny Alifatma.
- P, W. (1974). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Sahrani, T. d. (2010). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Saleh, W. (1980). *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sitorus, L. (2015). *Adat dan Tradisi Pernikahan Batak*. Salatiga : Penerbit Universitas Kristen Satya Wacana.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan (R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, M. (2017). *Pernikahan dan Marga dalam Masyarakat Batak oleh*. Depok : Penerbit Universitas Indonesia.
- Wellem, F. D. (2004). *Injil dan Marapu, Suatu Studi Historis-Teologis tentang Perjumpaan Injil dengan Masyarakat Sumba pada Periode 1876-1990*. Jakarta: BPK Gunung Mulia Jakarta.

## **Jurnal**

- Anam, K. (n.d.). “Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia ( Komparasi Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Kuh Per) Dengan Kompilasi Hukum Islam”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 67.

- Ati, A. B. (2021). "Tinjauan Kriminologis Budaya Nusa Tenggara Barat Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Criminological Review of West Nusa Tenggara Culture Marriage Tradition (Piti Rambang)" . *Jurnal Fundamental, Vol. 10, No. 1*, 81-96.
- Azaria, A. A. (2024). "Tradisi Kawin Tangkap Suku Sumba Dalam Perspektif Pluralisme". *Jurnal Panah Keadilan Vol. 3, No. 1* , 53.
- Bunga, D. (2023). "Praktik Pemaksanaan Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual". *Jurnal Aktual Justice, Vol 8 No 1*, 52.
- Dewi, D. K. (2022). "Tradisi Kawin Tangkap Sumba dan Perspektif Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Jurnal Ilmiah Penelitian Law Jurnal, vol. 11, no. 2*, 108, 112.
- Dewi, D. K. (2022). "Tradisi Kawin Tangkap Sumba dan Perspektif Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Law Jurnal, vol. 2, no. 2*, 112.
- Eka Kusuma Reny, T. Y. (2018). "Konsep Ka'bani Mawinne dalam Arsitektur Rumah Tradisional Sumba di Kampung Tarung Sumba Barat" . *Jurnal Tesa Arsitektur Vol. 16, No. 2*, 97.
- Elanda Welhelmina Doko, d. (2021). "Tradisi kawin tangkap (Pitti Rambang) Suku Sumba Di Nusa Tenggara Timur". *Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, No 3.*, 657 dan 658.
- Erwinsyahbana, T. (2012). "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila". *Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1*.

- Frans, G. D. (2024). “Konflik Antara Hukum Adat dan Hukum Nasional: Kasus Kawin Tangkap di Sumba”. *Jurnal Unes Law Review*, vol. 6, no. 3.
- Kembaren, E. S. (2020). Bentuk, Fungsi, dan Makna dalam Tuturan Pasola, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Linguistik dan Sastra (SEMANTIKS)*.
- Kleden, D. (2017). "Belis dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT)" . *Jurnal Studi Budaya Nusantara Vol. 1, No. 1*, 24-34.
- M, K. J. (2021). “Tinjauan Teologis terhadap Tradisi kawin Tangkap di Pulau Sumba—Nusa Tenggara Timur”. *DUNAMIS Jurnal teologi dan Pendidikan Kristiani*, Vol. 6, No. 1, 176-198.
- Nasution, H. F. (2016). “Instrumen Penelitian dan Urgensinya dalam Penelitian Kualitatif”. *Jurnal ilmu ekonomi dan keislaman*, vol. 4, no. 1, 59-75.
- Priyosantoso, R. (2021). “Hak Asasi Manusia di Indonesia: Tinjauan Politik Hukum Era Reformasi”. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, vol. 15, no. 3, 196.
- Rambu Susanti Mila Maramba, d. (2022). “Piti Maranggu (Kawin Tangkap) Dalam Perspektif Hukum” . *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, Vol. 7, No. 1, 49, 50, 51, 53.
- Ramlan, R. R. (2019). “Perjanjian Build Operate and Transfer (Bot) Lapangan Merdeka Medan dalam Pandangan Hukum Administrasi Negara dan Hukum Bisnis”. *De Lega Lata, Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 4, no. 2, 255-275.

- Rusmini, I. K. (2023). "Prespektif Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Terhadap Budaya Kawin Tangkap Di Sumba". *Jurnal Nusantara (Jurnal Ilmiah Pariwisata dan Perhotelan)*, vol 6, no. 2, 29.
- Sagal, H. T. (2022). "Kajian Teori Pluralisme Hukum terhadap Sistem Hukum di Aceh". *IDJ*, vol 3, Issue 2, 115.
- Salsabila, N. (2021). "Kawin Tangkap; Manifestasi Kekerasan Seksual dari Manipulasi Budaya" . *Jurnal Perempuan*.
- Sermada, L. B. (2022). Tradisi Kawin Tangkap Di Sumba, NTT Perspektif Filsafat Moral Emmanuel Kant. *Jurnal of Theology and Christian Education*, Vol. 3, No. 1.
- Siahaan, I. (2020). "Prosesi Pernikahan dalam Budaya Batak". *Jurnal Universitas Sumatera Utara*.
- Silalahi, S. (2019). "Pernikahan Batak Toba: Tradisi dan Modernitas". *Jurnal Universitas Kristen Satya Wacana*.
- Simanjuntak, H. (2018). "Makna dan Simbolisme dalam Pernikahan Adat Batak". *Jurnal Universitas Sumatera Utara*.
- Triantono. (2023). "Feminis Legal Theory dalam Kerangka Hukum Indonesia". *Jurnal Progressive Law and Society (PLS)*, vol.1, Issue 1, 21-22.
- Utama, I. M. (2024). "Analisis Kawin Tangkap Sumba Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Nasional". *Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam*, vol. 11, no. 3, 139, 142-144.

- Yumna Sabila, d. (2018). "Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia". *Jurnal Justisia*, vol. 3 no. 2.
- Yunanto, C. D. (2019). "Pengaruh Belis dalam Masyarakat Sumba". *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi Vol. 15, No. 2*, 209.
- Yuswalina. (2016). "Qanun Perspektif Pluralisme Hukum di Indonesia". *Jurnal Nurani*, vol. 16, no. 2, 125.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### **Skripsi**

- Affandi, M. A. (2022). " *Skripsi Studi Komparatif Kawin Tangkap Dalam Perspektif Hukum Adat Suku Sumba Dan Fikih Islam*". Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- Bulu, M. (2022). “*Skripsi Tradisi Kawin Tangkap (Keketa Mawinne) di Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya*”. Kupang: Universitas Nusa Cendana Kupang.
- Tangu, E. (2021). “ *Skripsi Kawin Tangkap (Studi Sosiologi Tentang Makna dan Praktik Kawin Tangkap di Desa Maleda Kalada, Kecamatan Wawewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya* ” . Salatiga: Universitas Satya Wacana Salatiga.

## Web

- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *bps.go.id*. Retrieved October 4, 2024, from [bps.go.id](https://bps.go.id): Statistik Indonesia 2024 - Badan Pusat Statistik Indonesia ([bps.go.id](https://bps.go.id))
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2023, November 11). *dpr.go.id*. Retrieved October 5, 2024, from [dpr.go.id](https://www.Parelementaria.Terkini): [https://www.Parelementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat](https://www.Parelementaria.Terkini)  
[dpr.go.id/berita/detail/id/46423/t/Soroti+Aksi+Kawin+Tangkap%2C+Puan%3A+Pere](https://www.Parelementaria.Terkini)
- Kaha, K. (2020, June 25). *antaranews.com*. Retrieved November 5, 2024, from [antaranews.com](https://www.antaranews.com):  
<https://www.antaranews.com/berita/1573716/komnas-perempuan-kawin-tangkap-adalah-tindakan-kekerasan-perempuan>
- Kanal Info. (2016, October 19). *kanalinfo.web.id*. Retrieved October 5, 2024, from [kanalinfo.web.id](https://www.kanalinfo.web.id):  
<https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>

- Olewo Post. (2020). *olewopost.com*. Retrieved November 4, 2024, from olewopost.com: <https://olewopost.com/2020/06/25/perempuan-sumba-antara-hak-dan-tradisi/>
- Tim Detik Bali Detik News. (2024, September 10). *news.detik.com*. Retrieved October 5, 2024, from news.detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-6923527/heboh-kasus-kawin-tangkap-di-sumba-barat-daya-ini-6-hal-diketahui/2>
- Tuasikal, R. (2020, July 8). *voaindonesia.com*. Retrieved December 10, 2024, from voaindonesia.com: <https://www.voaindonesia.com/a/apa-yang-salah-dari-tradisi-kawin-tangkap-di-sumba-/5494289.html>


### **Narasumber Wawancara**

- Yustina, D. D. (2024, November 21), *Wawancara Via Daring/Online*, Direktur SOPAN (Solidaritas Perempuan dan Anak) Sumba.
- Markus, (2024, November 21), *Wawancara Via Daring/Online*, Anggota SOPAN (Solidaritas Perempuan dan Anak) Sumba.



## LAMPIRAN

### A. Foto Dokumentasi Penelitian



Gambar. 1 Wawancara bersama Direktur SOPAN (Solidaritas Perempuan dan Anak) Sumba, Ibu Yustina Dama Dia.



Gambar. 2 Wawancara bersama Anggota SOPAN (Solidaritas Perempuan dan Anak) Sumba, Bapak Markus



Gambar. 3 Wawancara bersama penyintas praktik kawin tangkap, Ibu Caty Sabakodi.

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yustina Dama Dia

Jabatan : Direktur SOPAN (Solidaritas Perempuan dan Anak) Sumba

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Aulidina Ratulia Toriq

NIM : 2102056143

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melakukan penelitian di SOPAN (Solidaritas Perempuan dan Anak) Sumba secara online melalui Zoom pada tanggal 21 November 2024 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Tradisi Pemaksaan Perkawinan Tangkap Perspektif Hukum Positif dan Hukum Adat (Studi Kasus di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur)”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Semarang, 23 Januari 2025

Direktur



Yustina Dama Dia

## B. Pertanyaan dan Jawaban Wawancara

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana sejarah dan proses dari kawin tangkap?	<p>Kawin tangkap adalah tindakan dimana pihak laki-laki mengambil paksa seorang perempuan. Berdasarkan penelitian kami terhadap beberapa tokoh adat tokoh budaya menyatakan bahwa kawin tangkap semestinya bukan adat dari orang sumba. Tetapi ratusan tahun yang lalu kawin tangkap terjadi untuk menjaga hubungan kekerabatan, karena pada jaman dulu belum ada yang namanya hukum positif, semua masih berdasarkan hukum adat. Selain itu dahulu juga masih kental dengan adanya strata sosial. Jadi untuk mempertahankan strata keluarga agar anak perempuan atau anak laki-laki dari keluarga sumba tidak salah menikah dengan status strata sosial yang berbeda maka dilakukanlah praktik kawin tangkap. Dibalik itu semua ada orang tua laki-laki dan orang tua perempuan sudah merencanakan</p>

		<p>atau ada kongkalikong agar menjodohkan anak mereka. Kemudian jika salah satu tidak mau atau menolak perjodohan itu maka dilaksanakan praktik kawin tangkap. Jadi sebenarnya dalam kawin tangkap ini masih ada hubungan kerabat atau kekerabatan. Yakni berlaku menjodohkan dengan perempuan dari saudara laki-laki ibu atau bisa juga memilih atau ambil perempuan yang sukunya berasal dari suku yang sama dengan suku keturunan ibu.</p>
2.	<p>Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik kawin tangkap hingga masih marak terjadi sampai saat ini?</p>	<p>Terdapat beberapa faktor utama yang menjadi pengaruh dalam praktik kawin tangkap ini, diantaranya adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Faktor ekonomi, praktik kawin tangkap dahulu dilakukan hanya oleh masyarakat sumba yang memiliki perekonomian bagus, dengan kata lain hanya dilakukan oleh orang yang kaya, yakni ditandai dengan wajib memiliki ternak. Karena</li> </ol>

		<p>dalam hal ini ketika laki-laki Sumba yang terbukti melakukan hal tersebut wajib membayar denda kepada perempuan yang dipilihnya, yakni sejumlah 11 ekor ternak yang ia miliki. Namun seiring dengan berjalannya waktu terdapat perubahan nilai-nilai dari kawin tangkap ini, salah satunya adalah perempuan yang dijadikan sebagai objek untuk dapat diculik dan dinikahkan secara paksa oleh laki-laki yang tidak dikenal dengan dalih laki-laki tersebut memiliki banyak ternak dan harta lainnya. Tak jarang praktik kawin tangkap ini juga menjadikan perempuan sebagai korban untuk jaminan orang tuanya sebagai pengganti hutang kepada pihak laki-laki.</p> <p>b. Faktor konstruksi sosial dan tekanan sosial, dalam praktek kawin tangkap tidak semata-mata pelaku adalah berperan sebagai pelaku tetapi bisa juga ia adalah korban. Korban dalam</p>
--	--	--

		<p>hal ini maksudnya adalah laki-laki sebagai korban dari kontruksi dan tekanan sosial yang ada di suku Sumba. Dalam adat masyarakat suku Sumba, laki-laki diwajibkan untuk mempunyai istri yang mana artinya laki-laki suku Sumba wajib menikah. Apalagi ketika laki-laki Sumba sudah dewasa kemudian berasal dari keluarga yang berada maka akan ada stigma buruk yang diberikan kepada laki-laki tersebut, misalnya dianggap tidak <i>macho</i>. Selain itu akan ada tekanan dari keluarga dengan alasan ketika laki-laki Sumba tidak segera menikah nantinya tidak akan ada yang mengurus dirinya dan hartanya.</p> <p>c. Faktor pendidikan, kurangnya edukasi terkait praktik kawin tangkap ini menjadi salah satu faktor yang berpengaruh. Namun seiring dengan berjalannya waktu faktor pendidikan tidak lagi menjadi</p>
--	--	--



		<p>hal yang utama dalam praktik kawin tangkap, hal ini terbukti pada salah satu korban penyintas kawin tangkap yang bernama Caty Sabakodi yang mengenyam pendidikan hingga bangku perkuliahan tetap menjadi korban kawin tangkap, bahkan pelaku dari penculikan Caty Sabakodi adalah seorang Pegawai Negeri. Akhirnya pada kasus Caty tersebut telah berhasil keluar dari belenggu pelaku.</p>
3.	<p>Apakah terdapat perbedaan dalam praktik kawin tangkap pada zaman dahulu dan masa sekarang?</p>	<p>Dulu ratusan tahun yang lalu ketika masyarakat Sumba asli melakukan praktik kawin tangkap justru dianggap melakukan pelanggaran adat karena tidak sesuai dengan tata perkawinan suku Sumba. Karena hal tersebut jelas dilakukan hanya untuk menjaga nama baik serta mempertahankan strata sosial saja, bahkan tidak ada aturan adat Sumba yang mengharuskan melakukan praktik tersebut. Laki –laki wajib membayar denda kepada wanita yang dipilihnya,</p>

		<p>yakni sejumlah 11 ekor ternak besar yang ia miliki seperti kerbau, sapi atau hewan lain yang ia punya. Atau bisa juga dengan emas. Itu semua diberikan kepada pihak perempuan secara cuma cuma untuk denda.</p> <p>Ibu Yustina juga menambahkan bahwa praktik kawin tangkap dahulu dilakukan hanya oleh masyarakat sumba yang memiliki perekonomian bagus, dengan kata lain hanya dilakukan oleh orang yang berada, yakni ditandai dengan wajib memiliki ternak. Karena dalam hal ini ketika pria Sumba yang terbukti melakukan hal tersebut wajib membayar denda kepada wanita yang dipilihnya, yakni sejumlah 11 ekor ternak yang ia miliki. Jika tidak mempunyai ternak maka ia wajib membayar denda dengan harta yang dimilikinya. Artinya dalam tradisi lama sumba, tradisi kawin tangkap tidak serta merta bisa dilakukan. Tradisi kawin tangkap ini biasanya dilakukan oleh keluarga kaya</p>
--	--	---

		<p>karena terkait dengan mahar yang harus dibayarkan pada pihak perempuan mahal.</p> <p>Pada ratusan tahun yang lalu praktik kawin tangkap ini sebenarnya tidak diakui, karena tidak sesuai dengan tata perkawinan orang sumba. Karena tidak ada hukum positif saat itu dan hanya ada hukum adat maka ketika terjadi praktik kawin tangkap dikenakan sanksi adat dengan dasar hukum adat dengan membayar denda. Tentunya ada perbedaan praktik kawin tangkap dahulu dengan sekarang, yakni praktik kawin tangkap sekarang tidak lagi melihat atau memandangi perempuan asalnya darimana, seperti tidak ada hubungan keluarga, hanya asal suka, pria juga tidak punya ternak atau bahkan tidak punya apa-apa. Selain itu juga ada perubahan-perubahan nilai yang terjadi termasuk cara menangkap perempuan, dalam keadaan telanjang hanya menggunakan pakaian dalam,</p>
--	--	---

		sedang di mata air di angkat oleh banyak orang, diraba-raba dan bahkan ada yang berujung pada pemerkosaan. Biasanya itu salah satu strategi yang dilakukan agar perempuan tersebut tidak berdaya atau memberontak.
4.	Apa itu komunitas SOPAN dan sejak kapan komunitas SOPAN dibuat, hingga sekarang dalam prakteknya sudah menangani berapa kasus?	Dalam prakteknya, komunitas SOPAN (solidaritas perempuan dan anak) Sumba merupakan wadah untuk menyuarakan dan menegakan keadilan dalam praktik kawin tangkap di Sumba. SOPAN berdiri sejak tahun 2005 dan sampai sekarang peran komunitas ini sangat berpengaruh dalam penyelesaian perkara yang berkaitan dengan perempuan dan anak di Sumba. Beberapa hal yang dilakukan oleh SOPAN selaku komunitas atau organisasi ini diantaranya adalah aktif melakukan advokasi kepada beberapa korban kejahatan yang dalam hal ini perempuan dan anak di Sumba. Gerakan yang massif mulai sejak tahun 2018. Hanya saja pada kasus yang terdahulu itu lebih pada

		<p>perbudakan tradisional bahkan dulu lebih sensitif daripada kawin tangkap. Dalam perjalannya hingga saat ini SOPAN telah menyelesaikan dan mengadvokasi beberapa perkara dengan tetap menjaga privasi korbannya.</p>
5.	<p>Apa upaya preventif dari SOPAN untuk mencegah serta menekan bertambahnya praktik korban kawin tangkap di Sumba?</p>	<p>Banyak upaya yang telah dilakukan dalam upaya necegah dan menyelesaikan praktik kawin tangkap di Sumba, diantaranya beberapa upaya preventif sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Edukasi kepada masyarakat melalui sekolah-sekolah, komunitas hingga ke desa. Dari metode ini dapat dilakukan pendekatan dengan melakukan diskusi dari rumah ke rumah, mengidentifikasi siapa saja yang terlibat, mendengar segala keluhan atau aduan para masyarakat Sumba.</li> <li>b. Membentuk wadah atau organisasi bagi penyitas kawin tangkap dalam hal ini adalah korban, pelaku maupun tokoh</li> </ol>

		<p>adat masyarakat. Tujuannya adalah guna mengorganisir para penyitas kawin tangkap dan membentuk sebuah wadah guna menyuarakan penolakan terhadap praktik kawin tangkap ini. Korban yang ada dalam komunitas tersebut merupakan korban yang berani untuk mengambil langkah untuk tidak melanjutkan perkawinan tangkap, begitu pula dengan pelaku. Tak hanya itu, tokoh adat dalam komunitas ini merupakan tokoh adat yang paham bahwasanya praktik kawin tangkap bukanlah tradisi suku Sumba.</p> <p>c. Dalam prakteknya hingga saat ini, di Sumba telah disusun dokumen kesepakatan antara lembaga adat dan penyitas yang menolak praktik kawin tangkap. Ini merupakan dasar untuk mengedukasi kepada masyarakat Sumba.</p>
6.	Apakah praktik	Faktanya pada kasus 5 tahun

	<p>kawin tangkap di Sumba dilakukan kepada semua perempuan di Sumba atau terdapat standard minimal umur dalam praktik tersebut?</p>	<p>terakhir, praktik kawin tangkap ini tidak memandang usia calon perempuan. Bahkan ada salah satu kasus anak SMP yang baru saja menerima tanda kelulusan sudah dihadang ditunggu di depan gerbang sekolahnya untuk diculik, biasanya untuk kasus seperti ini pelaku sudah lama mengintai korban. Hal tersebut dilakukan pelaku dengan tujuan agar korban segera menikah dengan pelaku, karena pelaku tidak mau jika korban yang masih di bawah umur tersebut melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan pelaku tidak mau menunggu lama.</p>
7.	<p>Apa strategi SOPAN untuk memberhentikan praktik kawin tangkap di Sumba?</p>	<p>Perlu beberapa strategi sebagai upaya untuk menghentikan praktik kawin tangkap yang masih ada hingga saat ini, diantaranya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengakomodir tokoh adat</li> <li>b. Mendorong terbentuknya Perda</li> <li>c. Terus melakukan upaya preventive kepada masyarakat Sumba</li> </ol>

		<p>Sejalan dengan adanya hukum saat ini, praktik kawin tangkap yang bersembunyi di balik budaya itu dapat dihapuskan, karena para pelaku melakukan kejahatan yang bersembunyi di balik adat. Tentunya perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat agar dapat lebih menyuarakan bahwa kawin tangkap adalah suatu kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa ditoleransi. Tak hanya itu, para masyarakat Sumba yang sadar dan paham betul terkait praktik kawin tangkap tentunya memerlukan adanya Perda yang mengatur terkait praktik kawin tangkap ini dapat terealisasi.</p>
8.	<p>Apa hambatan dan tantangan SOPAN dalam mengadvokasi para penyintas praktik kawin tangkap serta dalam menghapuskan praktik kawin</p>	<p>Dalam upaya menghentikan praktik kawin tangkap ini juga terdapat hambatan maupun tantangan seperti adanya tekanan, ancaman yang menyatakan bahwa para masyarakat yang tidak berkenan mengikuti praktik ini adalah provokator yang dianggap merusak budaya atau adat leluhur, hal ini masih sering terjadi hingga saat ini.</p>



	<p>tangkap di Sumba?</p>	<p>Selain itu dalam mengadvokasi para korban penyitas kawin tangkap, perlu dilakukan pendampingan baik secara hukum, sokongan logistik dan menyiapkan sedemikian rupa untuk agar korban mendapat tempat yang aman. Namun kendalanya, masih belum ada rumah aman bagi korban serta perlu ahli dalam psikologi untuk memastikan keadaan psikis korban. Sehingga dalam upaya untuk menghentikan praktik menyimpang ini masih perlu dukungan dari masyarakat Sumba.</p> <p>Contoh nyata di Sumba, beberapa waktu lalu terjadi kawin tangkap pada perempuan yang sudah memiliki suami. Ketika itu perempuan tersebut sedang berlibur dengan suami dan anaknya. Pelaku datang untuk menculik korban tersebut, karena pelaku sempat gagal maka berusaha mencari korban hingga ke kampunya. Ketika diculik, korban tersebut sedang bersama dengan anaknya yang baru berumur 2 bulan. Pada</p>
--	--------------------------	---

		<p>saat itu korban dibawa lari dan anaknya ditinggal begitu saja. Wanita ini masih dalam keadaan masa pemulihan pasca melahirkan, ketika diculik bekas luka operasinya masih basah. Akhirnya korban tersebut berhasil berkumpul kembali dengan anak dan suaminya.</p> <p>Pada penanganan kasus ini, pihak berwajib cenderung tidak responsif. Bahkan ketika melakukan mediasi atau meminta keterangan, korban dimintai keterangan di muka umum tidak ada ruang privasi untuk korban sehingga korban terus merasa tertekan. Sedangkan dalam penyelesaiannya, perlu dilakukan pendekatan secara privasi dengan korban sehingga korban bebas bisa menceritakan kejadiannya. Jadi masalah kawin tangkap ini tidak pernah diianggap serius oleh para penegak hukum atau pemerintah setempat, dari sekian banyaknya kasus yang ada tidak ada perkara terdaftar terkait kawin tangkap ini</p>
--	--	--

		karena berujung akan diselesaikan secara adat.
--	--	--

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Aulidina Ratulia Toriq  
NIM : 2102056143  
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 07 Agustus 2003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Masjid Nurul Anwar Siasem RT  
02/RW 04, Kec. Wanasari, Kab. Brebes,  
Prov. Jawa Tengah  
No. Handphone : 081391193603  
Email : [aulidina.ratulia.toriq@gmail.com](mailto:aulidina.ratulia.toriq@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2008-2009 : PAUD Harapan Bangsa
2. Tahun 2009-2015 : SD Negeri Siasem 04
3. Tahun 2015-2018 : SMP Negeri 02 Wanasari
4. Tahun 2018-2021 : SMA Negeri 02 Brebes

### Pengalaman Organisasi

1. Anggota FKHM (Forum Kajian Hukum Mahasiswa) UIN  
Walisongo

2. Anggota KSMW (Kelompok Studi Mahasiswa Walisongo)
3. Anggota KPMDB (Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes) Komisariat UIN Walisongo

### **Karya Ilmiah**

1. Analisis Yuridis Tradisi Pemaksaan Perkawinan Tangkap Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Kawin Tangkap di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur).  
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/20493>